

**PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI MENGENAI ZAKAT
SAHAM DAN OBLIGASI**

SKRIPSI

Oleh
Ririn Fauziyah
06210045



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI MENGENAI ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh
Ririn Fauziah
06210045



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Ririn Fauziyah, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI

MENGENAI ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 02 Juli 2010

Pembimbing,

Fakhruddin, M.H.I

NIP. 19740819 200003 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI

MENGENAI ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 02 Juli 2010

Penulis,

Ririn Fauziyah
NIM 06210045

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI
MENGENAI ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI**

SKRIPSI

Oleh:

Ririn Fauziah

NIM 06210045

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Fakhruddin, M.H.I.

NIP 19740819 200003 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ririn Fauziah, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul :

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI**MENGENAI ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Dewan Penguji:

1. Musleh Harry, S.H, M. Hum (_____)
NIP. 19680710 199903 1 002 (Ketua)
2. Fakhruddin, M.H.I (_____)
NIP. 19740819 200003 1 002 (Sekretaris)
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag (_____)
NIP. 19710826 199803 2 002 (Penguji Utama)

Malang, 23 Juli 2010

Dekan.

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

NIP. 19590423 198603 2 003



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
Jl. Gajayana No.50 telp. 551354, 572533 Faks. 572533 Malang 65144

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ririn Fauziyah
NIM : 06210045
Jurusan : Al-Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : Fakhruddin, M.H.I.
Judul : PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI MENGENAI ZAKAT SAHAM
DAN OBLIGASI

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	06 Januari 2010	Konsultasi Proposal	1.....
2.	08 Januari 2010	Revisi Proposal	2.....
3.	11 Januari 2010	Konsultasi dan Revisi Proposal	3.....
4.	12 Januari 2010	Revisi Proposal dan ACC	4.....
5.	03 Maret 2010	Konsultasi dan Revisi BAB I	5.....
6.	05 Mei 2010	Konsultasi & Revisi BAB II & III	6.....
7.	22 Juni 2010	Konsultasi & Revisi BAB IV & V	7.....
8.	02 Juli 2010	ACC keseluruhan	8.....

Malang, 02 Juli 2010

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah

Zaenal Mahmudi, M.A.

NIP 19730603 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirraahmaanirrohiim.....

Alhamdulillah, segala puji syukur teruntuk Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul: *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi* ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam, semoga senantiasa dilimpahcurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, Amiin.....

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan ajaran Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang.
 3. Dr. Roibin, S.Ag, M.H.I selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang.
 4. Fakhruddin, M.H.I, selaku pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang yang telah mencurahkan segenap ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka.
6. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliauah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Berkat keterlibatan semua pihak di atas, maka skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak demi pengembangan penulis dan penulisan skripsi-skripsi selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.....

Malang, 02 Juli 2010

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang dari-Nya nafas kehidupan ini senantiasa berputar seiring dengan mengalirnya darah dan alunan detak jantung.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahlimpahkan teruntuk baginda Muhammad SAW, yang darinya hikmah hidup diajarkan hingga menemukan jalan kebenaran.

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang paling berjasa dalam hidupku, yang telah memberikan arti bagi kehidupanku:

Kepada kedua orang tuaku tercinta H. Shonhadji, BA beserta Hj. Luluk Atul Fuad yang senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya, mendidik dan mendoakanku dalam setiap langkah hidupku.

MasQ H.Husnul Haq, Lc, MA dan AdikQ Naili Fikriyah yang senantiasa menemaniku mengarungi samudera kehidupan dengan penuh kebahagiaan yang menjadikan hidupku lebih berarti.

Seluruh guru yang telah mengalirkan ilmunya padaku dari awal aku mengenyam pendidikan sampai sekarang. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat *fi dunya wal akhirat*, amin.....

Temen2 fakultas Syari'ah angkatan 2004 yang telah mewarnai hidupku dengan penuh suka cita, canda tawa dan cinta.

Temen2 kos Kertosariro No. 33 dan Sumbersari No. 51, serta para pengurus BEM-F periode 09/10 dan Rayon Radikal Al-Faruq.

Especially thanks to temen2 terdekatku: si kembar "iva&evi", Diana, Mas Andri, Aziya, Rif-q dan seluruh temen2 yang selalu memotivasiku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Thanks for all.....

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن

تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

(QS. Al-Baqarah (2): 267)

TRANSLITERASI

A. Umum

Dimaksudkan dengan transliterasi di sini ialah pemindahalihan bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukannya. Transliterasi ini digunakan apabila penulisan karya ilmiah tidak menggunakan Arabic Version dalam menulis cuplikan berbahasa Arab dalam *body of text* atau *footnote* selain buku, sedangkan apabila menggunakan Arabic Version maka sebaiknya ditulis dalam bahasa Arab. Penulisan buku, baik dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pemilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus.

B. Konsonan

= Tidak dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= ts	= ‘(koma menghadap ke atas)
= j	= gh
= <u>h</u>	= f
= kh	= q
= d	= k
= dz	= l
= r	= m
= z	= n
= s	= w
= sy	♣ = h
= sh	=y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ ”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)	= â	misalnya	menjadi	qâla
Vokal (i)	= î	misalnya قِيلَ	menjadi	qîla
Vokal (u)	= û	misalnya	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”, agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	misalnya	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	misalnya خَيْرٍ	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah ()

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *Ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-riṣalaḥ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Mâsyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azzâ wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini. Perhatikan contoh berikut:

“ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nipotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesisan salat di berbagai kantor pemerintah, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata ‘salat’ ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” ‘Amin Rais,” dan buku ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian terdahulu	10
H. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Bahan Hukum	13
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	14
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: Zakat Dalam Hukum Islam	17
A. Pengertian Zakat	17

a. Zakat Menurut Bahasa -----	17
b. Zakat Menurut Istilah-----	20
B. Dasar Hukum Zakat -----	23
a. al-Qur'an-----	23
b. Hadits-----	24
C. Tujuan Hikmah dan Manfaat Zakat-----	26
D. Harta yang Wajib Dizakati -----	30
E. Syarat Wajib Zakat -----	35
F. Konsep Zakat Saham dan Obligasi -----	44
a. Pengertian Saham-----	44
b. Pengertian Obligasi-----	45
c. Zakat Saham dan Obligasi-----	46
BAB III : YUSUF QARDHAWI: BIOGRAFI	
DAN SETTING PEMIKIRAN -----	55
A. Biografi Yusuf Qardhawi-----	55
B. Pemikiran Yusuf Qardhawi -----	64
BAB IV : PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI MENGENAI ZAKAT	
SAHAM DAN OBLIGASI -----	71
BAB V : PENUTUP -----	87
DAFTAR PUSTAKA -----	89

ABSTRAK

Fauziyah Ririn, Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi,
Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Dosen Pembimbing: Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Zakat Saham dan Obligasi.

Islam sebagai sebuah ajaran menghendaki adanya perhatian pada mereka-mereka yang berada dalam jurang kemiskinan. Keinginan Islam untuk membantu dan mengangkat mereka diaplikasikan dengan ditunaikannya zakat dalam agama Islam. Ijtihad dalam bidang zakat sebenarnya telah dimulai setidaknya sejak Yusuf Qardhawi meluncurkan karya tulisnya, *Fiqh al-Zakâh* dalam dua jilid. Zakat yang selama ini masih dimaknai secara tradisional, telah didobrak oleh Yusuf Qardhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat. Salah satu diantaranya yaitu zakat saham dan obligasi. Mengenai kewajiban zakat saham dan obligasi para ulama' telah sepakat untuk mengeluarkan zakatnya karena saham dan obligasi adalah merupakan harta kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya (zakat, infak, dan sedekah).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi.

Adapun jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dari penelitian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi pabrik dan gedung dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, sehingga harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih. Sedangkan perusahaan-perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya sekitar 2.5%, setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham, dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat beliau mengenai harta perdagangan yaitu, bahwa zakatnya wajib atas modal yang bergerak. Sedangkan zakat obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada di tangan pemilik selama satu tahun atau lebih. Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan, yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang, sering dijumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hubungan kaya-miskin ini dalam syari'at Islam dilandaskan pada firman Allah dalam surat al- Dzâriyât:19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”¹ ².

Peminta-minta bukanlah makhluk yang lemah dan tidak mempunyai daya kodrati untuk berusaha, tetapi kemampuan mereka tidak memungkinkan untuk andil besar dalam laju perekonomian yang ada. Kenyataan ini diperparah lagi dengan adanya sistem ekonomi yang tidak seimbang sehingga lahir para peminta-minta³.

Islam sebagai sebuah ajaran menghendaki adanya perhatian pada mereka-mereka yang berada dalam jurang kemiskinan. Keinginan Islam untuk membantu dan mengangkat mereka dari jurang kemiskinan tersebut diaplikasikan dengan ditunaikannya zakat dalam agama Islam.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Kerangka terminologi zakat menumbuhkan pemahaman diantaranya yaitu:

¹ Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

² QS. al-Dzâriyât (51): 19.

³ Amiruddin Inoed. dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), xiii.

- a. Dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah SWT, sehingga tujuan pokok pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadah kepada Tuhan.
- b. Dalam pengertian hukum, zakat adalah hukum Tuhan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam semesta agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong-menolong yang didasari rasa kasih sayang sesama makhluk Tuhan.
- c. Dalam pengertian akhlak, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksanaan kehendak rasa antara si kaya dan si miskin, dan sekaligus sumber praktik persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial.
- d. Dalam pengertian sosial, zakat tumbuh untuk menyamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan yang satu, yang berwujud pengorbanan benda dalam hidup bertolong-tolongan.
- e. Dalam pengertian ekonomi, zakat meninggikan hasrat produksi modern bagi keperluan hidup, melancarkan jalan distribusi dan menstabiliskan konsumsi dalam kehidupan masyarakat tanpa ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin⁴.

Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang

⁴ Ibid., xiv.

yang berhak setelah mencapai *nishab* dan *hawl* dengan satu tujuan sosial sebagai salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat.

Sebagaimana keempat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Qur'an dengan jelas menyebutkan kata zakat (*al-zakah*) yang dirangkaikan dengan kata shalat (*al-shalah*) sebanyak 72 kali. Menurut hitungan *Ali Yafie*, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat, sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Baqarah (2): 43 sebagai berikut⁵:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”⁶.

Ayat tersebut menerangkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang sebagai hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk menegajawentahkan diri pada dimensi sosial selaku *khalifah* di muka

⁵ QS. al-Baqarah (2): 43.

⁶ yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

bumi. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya berkecimpung pada salah satu dimensi saja⁷.

Dalam perbincangan perspektif fiqhpun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama', karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan al-Qur'an maupun hadits Nabi.

Namun pada kenyataannya, di mana-mana konsep zakat ini masih berada pada tataran pengandaian belaka. Lebih jauh lagi zakat masih berada pada tataran wacana, didiskusikan dan diseminarkan. Jikapun berjalan masih sebatas zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal, berupa zakat dari hasil perdagangan, harta kekayaan, peternakan dan sebagainya masih terbatas jumlahnya.⁸

Seiring perkembangan zaman, berkembang pula pemahaman para tokoh Islam dalam memahami makna dan objek zakat. Tidak ada ayat yang menunjukkan adanya pembatasan sumber-sumber zakat. Semuanya ditampilkan dalam bentuk *lafadh m* yang mencakup seluruh individu. Berdasarkan keumuman zakat tersebut, maka semua hasil usaha atau hasil bumi dikenakan kewajiban zakat termasuk di dalamnya zakat saham dan obligasi.⁹

Ijtihad dalam bidang zakat sebenarnya telah dimulai setidaknya sejak Yusuf al-Qardhawi meluncurkan karya tulisnya, *Fiqh al-Zakat* dalam dua jilid. Zakat yang selama ini masih dimaknai secara tradisional, telah didobrak oleh Yusuf Qardhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat. Salah satu diantaranya yaitu zakat saham dan obligasi.

⁷ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 1-2.

⁸ Didin Hafidhuddin. dkk, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (UIN-Malang Press, 2008), 4-5.

⁹ Amiruddin Inoed. dkk, *Op Cit.*, 43.

Keperluan kajian dan perbincangan tentang kewajiban zakat bagi sumber yang diikhtilafi telah lama disarankan oleh Sayid Sabiq (1981) dan Wahbah al-Zuhaili (1994). Perbincangan awal mengenai zakat atas sumber yang diikhtilafkan adalah pada tahun 1984 di muktamar zakat yang pertama di Kuwait. Beberapa harta telah dikenal pasti sebagai harta yang wajib dizakati seperti saham, bon, dan harta-harta *al-mustaghall* t.¹⁰

Saham dianggap sebagai bagian prosentatif dari modal usaha, Oleh sebab itu harus dikeluarkan zakatnya oleh para pemegang saham masing-masing. Namun, pihak perusahaan bisa mengeluarkan zakatnya sebagai perwakilan mereka kalau itu ditegaskan dalam peraturan dasar mereka, atau bisa juga diserahkan kepada para pemilik saham untuk dikeluarkan zakatnya.¹¹

Mengenai kewajiban zakat saham dan obligasi para ulama' telah sepakat untuk mengeluarkan zakatnya karena saham dan obligasi adalah merupakan harta kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya (zakat, infak, dan sedekah). Dalam penentuan zakatnya para ulama berbeda pendapat. Dalam garis besarnya ada dua pendapat yaitu:

Sebagian ulama seperti Syekh Abdur Rahman Isa, memandang bahwa zakat baru bisa ditentukan setelah melihat apakah saham itu dikeluarkan atau dimiliki seseorang untuk industri murni (tidak melakukan kegiatan dagang), seperti hotel, pengangkutan (udara, darat, laut), pabrik, dan usaha-usaha lain yang mengadakan kegiatan dagang.

¹⁰ Didin Hafidhuddin. dkk, *Op Cit.*, 29.

¹¹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi,"M L Yasa' at-T jira Jahluhu", diterjemahkan Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 456.

Sebagian ulama lain seperti Abu Zahrah, Abdur-Rahman Hasan dan Abdul Wahab Khallaf memandang sama antara saham dan obligasi dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan. Mereka juga mengatakan bahwa saham dan obligasi itu sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan.¹²

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.¹³

Saham adalah bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank ataupun pemerintah.¹⁴

Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba. Namun yang menarik adalah bahwa sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah suatu objek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan

¹²M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), 79-80.

¹³Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zak h* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2007), 580.

¹⁴[Http://www.Noexpoenya.blogspot.com](http://www.Noexpoenya.blogspot.com). Diakses pada hari Minggu, 21 Februari 2010.

melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah.¹⁵

Dari sini peneliti melihat perlunya melakukan penelitian mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi karena Yusuf Qardhawi sendiri merupakan ulama' yang mengklaim bahwa dirinya sebagai orang yang menempuh jalan tengah (moderat) dalam segala hal.¹⁶

Selain itu, zakat saham dan obligasi masih menjadi perdebatan antar ulama' baik mengenai waktu mengeluarkan zakatnya, kadar ataupun mengenai nisabnya. Banyak dari para pemilik saham yang belum mengetahui dan memahami tentang kewajiban zakat saham dan obligasi itu sendiri. Sehingga banyak masyarakat pemilik saham yang belum mengeluarkan zakat atas saham dan obligasi yang dimiliki.

Pada penelitian ini, peneliti juga menganggap perlu mengetahui lebih jauh mengenai biografi dan latar belakang pendidikan Yusuf Qardhawi sehingga dapat melahirkan pemikiran baru mengenai zakat saham dan obligasi.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif, fokus penelitian ini disebut batasan masalah. Karena adanya keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu dan supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus¹⁷.

¹⁵ [Http://www.Noex2xpoenya.blogspot.com](http://www.Noex2xpoenya.blogspot.com). Diakses pada hari Minggu, 21 Februari 2010.

¹⁶ Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, "Al-Qaradhaawiy F I-M z n", diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, *Pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradhawi Dalam Timbangan* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 18.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALVABETA, 2008), 290.

Fokus penelitian ini terbatas pada pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul penelitian peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut;

Jika kita melihat pengertian zakat, *zakat* menurut terminologi syariah adalah kewajiban atas harta dan kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu¹⁸.

Saham ialah surat berharga sebagai tanda bukti bahwa pemegangnya turut serta dalam permodalan suatu usaha, seperti NV, CV, Firma, dan sebagainya. Kurs saham biasanya berubah tergantung kepada maju mundurnya perusahaan/perseroan yang bersangkutan dan juga situasi ekonomi pada umumnya. Karena itu, pemegang saham bisa mendapat untung dan bisa pula rugi.

Obligasi ialah Surat pinjaman dari pemerintah dan sebagainya yang dapat diperdagangkan dan biasanya dibayar dengan jalan undian tiap-tiap tahun.

Kalau pemegang saham suatu perusahaan turut memiliki perusahaannya dan nilai/kurs saham-sahamnya bisa naik-turun, sehingga pemilik sahamnya bisa untung dan rugi, seperti *mudharabah* “profit and loss sharing”, maka berbeda dengan pemilik obligasi sebab ia hanya memberi pinjaman kepada pemerintah, bank, dan

¹⁸ <http://ib.bloggercompetition.kompasiana.com>. Diakses pada hari Senin, 11 Januari 2010.

lain-lain yang mengeluarkan obligasi dengan diberi bunga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu berlakunya obligasi itu.¹⁹

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasinya dalam hal bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam zakat saham dan obligasi.
- b. Untuk memberikan kontribusi keilmuan tentang zakat saham dan obligasi bagi Fakultas Syari'ah pada umumnya dan bagi penulis khususnya.
- c. Dapat menjadi sumber wacana bagi setiap pembaca sehingga dapat memberikan masukan dan wawasan terkait zakat saham dan obligasi.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan serta

¹⁹ [http:// www. S3s3p.wordpress.com](http://www.S3s3p.wordpress.com). Diakses pada hari Minggu, 21 Februari 2010.

diharapkan peneliti dapat mengetahui letak atau posisi penelitian peneliti sehingga tidak akan terjadi kesamaan materi.

Penelitian *pertama* dilakukan oleh M. Arif (NIM: 03210067) pada tahun 2007 dengan judul “Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang Tentang Zakat Hasil Penyewaan Rumah Kos)”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemilik rumah kos di kelurahan Ketawanggede rata-rata mengatakan wajib dan setuju dengan adanya zakat hasil penyewaan rumah kos, namun sebagian besar tidak mengetahui konsep serta cara pelaksanaannya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pemahaman pemilik rumah kos di kelurahan Ketawanggede adalah: *Pertama*, tidak adanya dalil secara tekstual dalam al-Qur’an dan Hadits. *Kedua*, tidak adanya undang-undang yang secara rinci membahas tentang zakat hasil penyewaan rumah kos. *Ketiga*, kurang fahamnya para informan dalam meng-qiyas-kan zakat hasil penyewaan rumah kos. *Keempat*, kurang aktifnya lembaga penarikan dan pengumpulan zakat di lingkungan objek penelitian. *Kelima*, minimnya pendidikan agama yang mengkaji tentang zakat hasil penyewaan rumah kos. Mengenai cara yang dilakukan untuk membersihkan harta hasil penyewaan rumah kos adalah dengan cara meng-infaq-kan kepada masjid-masjid atau mushalla, atau dengan cara men-shadaqah-kan sebagian harta kepada fakir miskin dan anak yatim-piatu.

Perbedaan yang signifikan antara penelitian pertama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang peneliti lakukan ini lebih menekankan pada

pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi dan merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian *kedua* adalah penelitian yang dilakukan oleh *Farida* pada tahun 2007 dengan judul “*Persepsi Kiyai Pondok Pesantren Terhadap Zakat Profesi (Studi Pada Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur’an Probolinggo)*”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini memaparkan tentang persepsi para kyai pondok pesantren Nurul Jadid dan Nurul Qur’an mengenai zakat profesi. Mayoritas informan setuju dengan adanya zakat profesi, meskipun dasar yang diambil berbeda-beda. Ada yang berlandaskan pada keumuman surat al-Baqarah ayat 267 dan surat al-Taubah ayat 103, ada pula yang mengambil pendapat ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhailiy tentang *M l Mustafad* dan ada juga yang meng-qiyas-kan pada pendapat al-Ghazali yang menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang zakat profesi yang dapat di-qiyas-kan pada pendapatan sewa rumah.

Adapun penelitian yang peneliti lakukan ini lebih menekankan pada pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi dan merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian *ketiga* adalah penelitian yang dilakukan oleh *Moh. Idil Ghufron* pada tahun 2009 dengan judul “*Penerapan Zakat atas Konsep Pajak (sebagai alternative dalam mendistribusikan keuangan Negara untuk rakyat)*”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini dipaparkan persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak, menurut Masdar pajak adalah badan atau jasadnya sedangkan zakat adalah ruhnya yaitu pajak bersifat dhohir sedangkan zakat bersifat

bathin yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Namun dari segi kadar ukuran pengeluaran antara keduanya berbeda, kalau zakat sebagaimana yang ditentukan dalam Nash sedangkan pajak belum tentu ukurannya tergantung kepada hasil dari pendapatan usahanya. Mengenai pendistribusiannya, distribusi zakat lebih mengena kepada objek karena distribusi pajak hanya memungut dari semua kalangan dan hasilnya lebih kepada kebutuhan negara saja bahkan berputar-putar dikalangan penguasa tidak sampai kepada masyarakat.

Adapun penelitian yang peneliti lakukan ini lebih menekankan pada pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi dan merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset²⁰.

Jenis penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²¹

Dalam hal ini adalah kehidupan dan latar belakang pendidikan Yusuf Qardhawi serta menganalisis terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi.

²⁰ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006).

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984),10.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu²²:

a. Bahan Primer

Bahan primer, yakni bahan utama dalam penelitian, yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan “*fiqh al-zakât*” karangan Yusuf Qardhawi.

b. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer.²³ Dalam hal ini buku-buku atau artikel-artikel serta skripsi-skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan. Dalam metode pengumpulan data jenis ini data bisa didapatkan dari catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, video, foto dan lain sebagainya²⁴.

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan primer yakni “*Fiqh Zakat*” karangan Yusuf Qardhawi dan buku-buku lain yang membahas tentang pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi, diikuti data-data dari buku-buku sekunder yang menjelaskan dan berkaitan dengan zakat saham dan obligasi.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), 141.

²³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 103.

²⁴Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 101-102.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu dengan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian²⁵.

Dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*)²⁶, yaitu menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti²⁷.

Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa uraian pada pembahasan sebelumnya yang mana dalam penelitian ini akan di bahas dalam 5 BAB.

Pada BAB I penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang dari permasalahan yang diteliti, fokus penelitian, definisi operasional dan rumusan masalah terhadap apa yang akan diteliti, tujuan serta manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metode penelitian.

Pada BAB II berisi tentang pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, dasar hukum zakat dalam al-Qur'an dan Hadits, tujuan, hikmah dan manfaat zakat, harta

²⁵Lexy moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

²⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 40.

²⁷Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, 48.

yang wajib dizakati, syarat harta yang wajib dizakati, syarat sah zakat serta konsep zakat saham dan obligasi. Hal ini untuk memberikan deskripsi secara umum mengenai objek penelitian yang diambil dari berbagai referensi.

BAB III berisi tentang biografi dan setting pemikiran Yusuf Qardhawi meliputi biografi, karya dan pemikiran Yusuf Qardhawi. Untuk mengetahui bagaimana pemikirannya, dengan memaparkan karyanya, yaitu dalam buku-bukunya yang membahas tentang zakat saham dan obligasi.

BAB IV berisi tentang pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat saham dan obligasi yang ditulis sebagai telaah atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB V berisi tentang penutup, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.

BAB II

ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zakat

a. Zakat Menurut Bahasa

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid “*syah dat*” dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui”.²⁸

Secara etimologi, Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu: “*zakk – yuzakk – tazkiyatan – zak tan*” yang memiliki arti bermacam-macam, yakni *thah rah, nam a’, barakah*, atau amal soleh.

1) *Thah rah* artinya bersih, membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Taubah:103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

²⁸ QS. al-Taubah (9):11.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁹

Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Taubah di atas. Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Zakat yang dikeluarkan para muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati dari manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.³⁰

- 2) *Nam a'* artinya tumbuh atau berkembang. Perhatikan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah: 276 berikut³¹:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah³². Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.³³

Hal ini sesuai dengan jaminan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشُرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ

Rasulullah SAW bersabda; dari Abu Rabsyah Al-An Maary, ia berkata, “Harta (seseorang) tidak akan berkurang dengan disedekahkan”. (HR Tirmidzi).³⁴

Menurut Hasbi al-Shiddiqi dalam bukunya “Pedoman Zakat”, zakat berarti *nama'* yaitu kesuburan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.

²⁹ QS. al-Taubah (9): 103.

³⁰ Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 13-14.

³¹ QS. al-Baqarah (2): 276.

³² yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

³³ maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

³⁴ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Turmudzi* (Dar al-Fikr: t.p, t.t), 145-146.

Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu”, dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Al-Imam Al-Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan.³⁵

- 3) *Al-Barakah* artinya balasan atau karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, tiada tara bandingannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Saba’: 39 sebagai berikut:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

“Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya”³⁶.

Selain ayat di atas, di dalam hadits qudsi disebutkan:

عن أبي هريرة قال قال الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله يابن آدم انفق عليك

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Allah Ta’ala berfirman dalam hadits qudsi: “Hai anak Adam berinfaklah, maka tentu Aku akan berinfak untukmu”. (HR Bukhari)³⁷

b. Zakat Menurut Istilah

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nishab (batasan yang wajib

³⁵ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Cet. X; Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 3

³⁶ QS. Saba’ (34): 39.

³⁷ Abi Hasan Ali bin Halaf bin Abdul Malik, *Syarah Shahih al-Bukhori*, Juz satu, 527.

dizakatkan), yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁸

Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (al-Taubah: 103 dan al-R m: 39).³⁹

Selain definisi di atas, beberapa ulama lain memberikan definisi sebagai berikut:

1. Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat, “memberikan sebagian dari harta yang sejenis yang sudah sampai nishab selama setahun dan diberikan kepada orang fakir dan semisalnya yang bukan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib.”
2. Ibnu Taimiyah: “memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai nishab untuk keperluan tertentu”.⁴⁰
3. Al Mawardi dalam kitab al Hawi berkata:

“zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.

4. Al Syaukani berkata:

³⁸ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah: Zakat* (Jakarta: al-Kautsar Prima, 2008), 2-3.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Cet. VIII; Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 13.

⁴⁰ Syarif Hidayatullah, *Op Cit.*, 1-4.

اعطاء جزء من النصاب الى فقير ونحوه غير متصف بما نع شرعي يمنع من
التصرف اليه

“Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”.

5. Al Zarqani dalam syarah Al Muwaththa’ menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.⁴¹

Di dalam buku “*Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*” disebutkan, pengertian zakat menurut syara’ yang telah dirumuskan oleh fuqaha antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
2. Nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah, untuk diberikan kepada fakir miskin.
3. Nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir-miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.

⁴¹ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, 5-6.

4. Mengeluarkan sebagian dari harta, guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan syara', menurut aturan yang telah ditentukan di dalam kitabullah, sunnat Rasul dan undang-undang fiqhi.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita fahami bahwa, zakat adalah ibadah fardu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardu yang setaraf dengan shalat fardu, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.⁴²

Dalam buku "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*" sebagaimana dikutip Fakhruddin, dijelaskan bahwa Wahbah al-Zuhaili di dalam kitabnya mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' madzhab sebagai berikut:

- 1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- 2) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'* (Allah SWT) untuk mengharap keridhaan-Nya.
- 3) Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁴³

⁴² Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji* (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 1-2.

⁴³ Fakhruddin, *Op Cit.*, 17.

B. Dasar Hukum Zakat

Pijakan hukum disyari'atkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat yang termuat di dalam al-Qur'an dan Hadits:

a. Al-Qur'an

Beberapa dasar hukum disyariatkannya zakat yang termuat dalam al-Qur'an yaitu di antaranya:

- 1) Surat al-Baqarah (2) ayat 43 yang berbunyi⁴⁴:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”⁴⁵.

- 2) Surat al-Baqarah (2) ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”⁴⁶.

- 3) Surat al-Taubah (9) ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui”⁴⁷.

⁴⁴ QS. al-Baqarah (2): 43.

⁴⁵ yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

⁴⁶ QS. al-Baqarah (2): 110.

Dari beberapa ayat tersebut di atas, dapat difahami secara jelas sejumlah pesan antara lain tentang perintah wajib zakat dan perincian kelompok yang berhak menerimanya. Mereka yang menunaikan kewajiban ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan yang menolak pembayaran zakat diancam dengan hukuman keras karena kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir.

b. Hadits

Selain dari al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam beberapa hadits Nabi SAW diantaranya yaitu:

a. hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى سَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ()

Artinya:

Dari Umar ra, Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa bulan ramadhan.⁴⁸

b. hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَعَثْتُهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ إِلَى أَنْ يَسْتَهْدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْحَدًا مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَحِجَابٍ ()

Artinya:

⁴⁷ QS. al-Taubah (9): 11.

⁴⁸ Abi Hasan Ali bin Halaf bin Abdul Malik, *OP Cit.*, 56.

Dari Ibnu Abbas ra, berkata Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabbal ketika diutus ke Yaman: sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah komunitas ahli kitab. Maka ketika kau sampai di sana, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka mematuhimu, maka informasikan bahwa Allah telah mewajibkan shadaqah yang akan diambil dari golongan yang kaya di antara mereka dan akan didistribusikan kepada golongan yang fakir. Jika mereka menaatinya, maka engkau harus menjaga kehormatan harta mereka. Waspadalah kepada doa orang yang dianiaya, sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dan Allah.⁴⁹

Selain kedua hadits di atas, dalam buku “*Pedoman Zakat*” dijelaskan hadits lain yang juga menerangkan tentang kewajiban zakat yaitu:

c. hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جَرِيْلٌ فَقَالَ مَا
مُ قَالَ الْإِسْلَامَ مُمْ أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ
()

“pada suatu hari Rasulullah SAW duduk beserta parasahabatnya, lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki dan bertanya: wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi SAW menjawab: Islam itu ialah engkau menyembah Allah sendiri-Nya dengan tidak engkau memperserikatkan sesuatu dengan-Nya, dan engkau mendirikan shalat yang difardlukan, dan engkau memberikan zakat yang difardlukan dan engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadan”.(HR. Bukhari).⁵⁰

C. Tujuan Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas.

Tujuan zakat untuk kehidupan individu, khususnya muzakki meliputi, pensucian jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Zakat dapat mengajarkan manusia untuk gemar berinfak dan membantu meringankan penderitaan saudaranya. Zakat dapat mengobati hati manusia dari cinta dunia yang berlebihan,

⁴⁹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Matan Al-Bukhori* (Beirut: Maktab al-Bahun wa Dirasat, t.th), 321

⁵⁰ Abi Hasan Ali bin Halaf bin Abdul Malik, *OP Cit.*, 114.

mengembangkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa cinta sesama manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan mengikis sifat materialisme manusia.

Adapun tujuan disyariatkannya zakat untuk mustahik adalah, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-orang yang menerima zakat itu. Memberi zakat adalah manifestasi dari rasa syukur terhadap nikmat Allah dan sebagai manifestasi dari rasa persaudaraan sesama mukmin.

Tujuan yang kedua adalah dampaknya terhadap kehidupan sosial. Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Zakat bukan hanya menjanjikan dalam dimensi sosial namun dalam dimensi spiritual juga.⁵¹

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, baik vertikal maupun horizontal. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam menunaikan ibadah zakat baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Taubah: 11, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan menyucikan

⁵¹ Sudirman, *Op. Cit.*, 52-53.

harta yang dimiliki. Harta yang dikeluarkan zakat dan infak/ sedekahnya akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya. Pintu rezeki akan selalu dibuka oleh Allah SWT.

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Pada akhirnya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. Terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Sesungguhnya zakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar jama'i antar kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun social ekonomi dan terlebih bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang diperoleh dengan cara yang bathil. Zakat mendorong pula umat islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.⁵²

Manfaat zakat dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu manfaat *diniyah*, *khuluqiyah*, dan *ijtima'iyah*.

1. Manfaat *diniyah* (Segi Agama)

Sebagai pemeluk agama Islam, tentu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, terutama segala sesuatu yang termaktub dalam rukun Islam. Zakat, merupakan salah satu rukun Islam, karena itulah dengan mengeluarkan zakat berarti telah mengokohkan diri sebagai muslim yang taat kepada perintah Allah SWT. Sebagai salah satu ibadah, sudah dapat dipastikan akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain sebagai pengokohan diri sebagai muslim, maka zakat juga menjadi jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, menambah kualitas keimanan seorang muslim, karena di dalam zakat juga mengandung unsur-unsur ketaatan.

1. Setelah kedua sarana tersebut, maka dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim akan memperoleh balasan yang sangat besar baik berupa pahala yang nanti akan dipetik di akhirat, maupun balasan di dunia berupa penggantian harta yang lebih berlipat ganda dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٦٦﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

⁵² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 70-71.

Rasulullah SAW juga menjamin bahwa shadaqah dari harta yang baik akan ditumbuh-kembangkan oleh Allah SWT”.

2. Selain akan mendapatkan pahala yangb besar, zakatpun akan menghapuskan dosa-dosa seorang muslim.
2. Manfaat *Khuluqiyah* (akhlak)

Sebagai makhluk sosial, tentu sesama manusia memerlukan rasa saling membantu, toleransi antarsesama dan selalu berlapang dada. Karena itulah, melalui zakat maka akan tumbuh sifat saling membantu, toleransi, yang pada akhirnya seorang muslim yang terbiasa membayarkan zakat akan selalu berlapang dada. Bersikap saling asuh, dan berbelas kasih kepada sesamanya.

Begitu banyak bukti yang ditunjukkan oleh Allah SWT, bahwa bagi mereka yang selalu membiasakan diri mengeluarkan zakatnya, maka orang tersebut akan selalu dicintai, dihormati, dan mendapat derajat yang berbeda.

Bagi mereka yang enggan membayar zakat, maka dadanya akan sempit dan sudah pasti tidak disukai oleh orang lain. Karena itulah dengan menyegerakan membayar zakat, maka sikap kikir akan segera terhapus.⁵³

3. Manfaat *Ijtimaiyyah* (sosial kemasyarakatan)

Sebagaimana kita ketahui, bahwa golongan masyarakat miskin masih mendominasi di negeri kita tercinta ini. Padahal mereka membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah, bagi mereka yang mampu, diwajibkan untuk membantu saudara se-Islam, sehingga tingkat kesejahteraan dapat teratasi dengan baik. Andai saja zakat ini dibiasakan dan pembagiannya merata tanpa ada penyimpangan, maka dapat dipastikan akan

⁵³ Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.*,11-13.

meredam gejolak sosial, kecemburuan sosial, dendam, iri, dan dengki. Bahkan dapat menekan tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat, seiring dengan merosotnya perekonomian.⁵⁴

D. Harta Yang Wajib Dizakati

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-amw l* yang merupakan jama' atau plural (menunjukkan arti banyak) dari kata *al-m l* (bentuk mufrad, singular, menunjukkan arti tunggal). Dalam surat at-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa zakat diambil dari harta-harta umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut.

Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama' tentang macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

1. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu: hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang dan *rik z* (barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-buahan.
2. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan (harta karun).
3. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya "*Z d al-Ma'ad*" yang dikutip oleh Fakhruddin mengatakan bahwa harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Qur'an dan Hadits ada empat jenis,

⁵⁴ Ibid., 13-14.

yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan.

4. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima, yaitu: *nuq d* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.
5. Sementara itu Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu: harta-harta zhahir (*al-amw l al-dzahirah*), yaitu: binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan harta yang tersembunyi (*al-amw l al-bathinah*), yaitu: emas, perak, dan barang perniagaan.⁵⁵
6. Dalam bukunya Syekhul Hadi Permono dikutip bahwa Ibnu Rusyd dalam "*Bidayatul Mujtahid*" nya menjelaskan bahwa jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati adalah:
 1. Dari barang tambang ada dua macam; emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan.
 2. Dari binatang ada tiga macam; yaitu: unta, lembu, dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan).
 3. Dari biji-bijian ada dua macam, yaitu: gandum dan sya'ir (jelai).
 4. Dari buah-buahan ada dua macam, yaitu: kurma dan anggur kering (kismis).

Harta benda yang selain disebutkan di atas, diperselisihkan apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan kewajibannya, antara lain: buah-

⁵⁵ Fakhruddin, *Op. Cit.*, 87-90.

buahan dan biji-bijian yang selain disebutkan di atas, madu, perusahaan dan pendapatan, uang kertas dan surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik.⁵⁶ Menurut Mali, Laits, dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁷

Di dalam "*Ensiklopedi Hukum Islam*"⁵⁸, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebutkan dalam nash (ayat dan/atau hadits) secara tegas, menurut para ahli fiqh, jumlahnya terbatas. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah sebagai berikut:

1. Emas dan perak

Seluruh ulama' fikih sependapat mengenai wajibnya mengeluarkan zakat bagi pemilik emas dan perak karena keduanya termasuk sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Perhiasan

Mengenai jenis perhiasan yang wajib dikenai zakat, para ulama' berbeda pendapat. Ulama' madhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa perhiasan yang dikenai zakat itu adalah perhiasan yang diperjual belikan seperti: cincin, gelang, kalung, dan anting-anting yang diperdagangkan serta emas atau perak yang dipergunakan sebagai perhiasan oleh laki-laki.

Ulama' madhab Syafi'i berpendapat bahwa perhiasan dari emas dan perak yang dikenai zakat adalah yang dimaksudkan untuk disimpan, aerta perhiasan

⁵⁶ Syekhul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 50-51.

⁵⁷ Fakhruddin, *Op. Cit.*, 90.

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit.*, 1991.

yang yang dipakai laki-laki, juga bejana dan benda-benda seni yang terbuat dari emas dan perak.

Menurut ulama' madhab Hanafi, seluruh jenis perhiasan dari emas atau perak yang dipergunakan wanita dan laki-laki baik sebagai perhiasan maupun untuk disimpan atau diperdagangkan, wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Zakat barang dagang

Ulama' fikih menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan barang dagang adalah seluruh barang yang dibutuhkan manusia yang diperdagangkan diantara sesama mereka.

4. Zakat hasil pertanian

Zakat hasil pertanian diwajibkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 267 dan surat al-An'am (6) ayat 141.⁵⁹

Imam Malik dan Syafi'i merumuskan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan adalah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Sedangkan menurut Imam Ahmad, semua buah dan biji-bijian makanan manusia yang dapat ditakar dan disimpan. Menurut Abu Hanifah seluruh hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan wajib dikeluarkan zakatnya.⁶⁰

5. Zakat harta tambang dan barang terpendam

Terdapat perbedaan pendapat ulama' fikih dalam mengartikan barang tambang (*ma'd n*) dan harta terpendam (*rik z*), dalam kaitannya dengan kewajiban zakat.

⁵⁹ Ibid., 1992-1996.

⁶⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), 204.

Ulama' madhab Hanafi berpendapat bahwa barang tambang dan harta terpendam yang ditemukan seseorang mengandung pengertian yang sama, yaitu sama-sama barang yang dikeluarkan dari perut bumi. Bedanya, menurut mereka hanya dari segi subjeknya, yaitu barang tambang tersimpan di perut bumi atas ciptaan Allah SWT, sedangkan harta terpendam merupakan perbuatan manusia masa lalu.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa barang tambang adalah sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi yang memiliki nilai tinggi seperti, emas, perak, dan tembaga. Adapun harta yang terpendam adalah harta yang tersimpan di perut bumi, baik atas ciptaan Allah SWT maupun atas perbuatan manusia. Oleh sebab itu harta terpendam lebih umum daripada barang tambang. Akan tetapi, ulama' madhab Syafi'i membatasi harta terpendam itu pada emas dan perak saja.⁶¹

Dalam buku "*Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*" zakat barang tambang dinamakan dengan zakat mineral. Dalam buku tersebut juga dikutip pendapat Sayyid Quthub yang diambil dari tafsirnya "*Fi Zhilalil Qur'an*" yang mengomentari firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 267 dan mengatakan: ayat ini merupakan ajakan kepada orang beriman di mana dan kapan pun untuk membayar zakat. Pernyataan ini mencakup seluruh jenis kekayaan seperti hasil pertanian, tanaman, buah-buahan serta jenis-jenis mineral dan minyak bumi.⁶²

E. Syarat Wajib Zakat

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, 1991-1996.

⁶² Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan* (Bandung: Penerbit Marja, 2004), 66.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Semua yang dimilikinya adalah milik tuannya.

2. Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhab yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Madhab Syafi'i berbeda pendapat dengan madhab-madhab lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut madhab ini tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.⁶³

Nonmuslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Mu'az bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman menjadi qodhi. Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya engkau akan berhadapan dengan ahlul kitab, karenanya tindakan pertama yang akan engkau lakukan adalah menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jika mereka menyambut seruanmu itu, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima kali sehari semalam, apabila mereka mengerjakannya, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan*

⁶³ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, t.th), 1797-1798.

mereka berzakat, yang diambil dari (harta) orang-orang kaya dan diserahkan kepada para fakir mereka....”(HR. al-Bukhari dan Muslim dari Mu’az bin Jabal).⁶⁴

Berdasarkan hadis ini ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang kaya muslim, sedangkan nonmuslim tidak dikenai zakat. Di samping itu, zakat adalah salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi orang Islam.⁶⁵

Di dalam buku “*Al-wasith f Fiqh Al-Ibad t*” disebutkan bahwa zakat tidak diwajibkan kepada oarng kafir. Namun, ia tetap akan diadzab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syari’at Islam.

Sedangkan bagi oarng yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan kepadanya, dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad maka hartanya menjadi milik negara dan disimpan di kas Negara (*bait al-m l*).⁶⁶

3. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

⁶⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Op Cit.*, 321.

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit.*, 1987.

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, “Al-Wasith fi Fiqh Al-Ibadah”, diterjemahkan Kamran As’at Irsyadi, *Fikih Ibadah* (Jakarta: AMZAH, 2009), 347.

4. Harta yang dikeluarkan tersebut adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu: uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, dan menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri, atau binatang yang diberi makan oleh pemiliknya menurut madhab Maliki.⁶⁷

5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Yang dimaksud dengan satu nisab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara'. Nisab yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya, untuk emas ditetapkan 20 dirham berdasarkan hadits riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.

6. Milik penuh (sempurna)

Artinya, harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut. Berdasarkan syarat ini, jumhur ulama' fikih menyatakan bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang haram, melalui pencurian, perampasan harta seseorang, memanipulasi uang negara, harta yang diperoleh melalui cara-cara riba dan uang korupsi, tidak boleh dizakati, karena harta tersebut semestinya dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, belum memenuhi syarat pemilikan secara penuh atau sempurna.

7. Berlalu satu tahun (haul)

⁶⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Op Cit.*, 101.

Artinya, pemilikan harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun, atau 12 bulan. Landasan syarat ini adalah sabda Rasulullah SAW: “tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun”. (HR. Abu Dawud, Daruqutni, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi). Akan tetapi, ulama fikih berbeda pendapat tentang harta yang wajib dizakatkan disyaratkan berlalu satu tahun, kecuali barang tambang, harta terpendam, dan hasil pertanian, karena jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan dan setiap panen, apabila telah memenuhi syarat-syarat lain.⁶⁸

8. Bebas dari hutang

Maksud dari syarat ini adalah bahwa harta yang sudah cukup satu nisab itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan. Syarat ini disepakati oleh ulama Madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dengan beberapa pengecualian. Menurut mereka, apabila hutang itu merupakan hak pribadi seseorang, bukan hak Allah SWT, maka keberadaan hutang itu membuat orang yang berhutang itu tidak dikenai zakat, sekalipun syarat-syarat lainnya telah terpenuhi. Akan tetapi, hutang yang bukan hak pribadi seperti hutang nazar, kafarat, atau haji, tidak menghalangi kewajiban zakat seseorang.

Menurut Imam asy-Syafi'i, hutang yang meliputi seluruh atau sebagian harta seseorang yang dikenai kewajiban zakat tidak menghalangi kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Alasannya, hutang tersebut merupakan suatu tanggung jawab yang harus dibayar dan zakat juga wajib dibayar.

9. Melebihi kebutuhan pokok

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit.*, 1988-1990.

Syarat ini dikemukakan oleh ulama madhab Hanafi berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219 yang artinya: “.....*dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan....”*. pengertian nafkah dalam ayat ini menurut Ibnu Kasir termasuk zakat. Oleh sebab itu, harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah melebihi keperluan pokok.

Akan tetapi, ulama fikih selain Madhab Hanafi tidak mensyaratkan harta yang wajib dizakati itu harus melebihi kebutuhan pokok, karena menurut mereka, kebutuhan pokok itu tidak bisa diukur dan tidak dapat diketahui secara pasti. Dengan demikian, Yusuf al-Qardhawi mempertegas bahwa yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok” itu adalah kebutuhan rutin yang diperlukan seseorang bersama keluarganya.⁶⁹

10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.⁷⁰

11. Harta itu berkembang

Artinya, harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan. Syarat ini diinduksi dari berbagai teks suci, diantaranya dari sabda Rasulullah SAW: “*seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat dari kuda atau hambanya*” (HR. al-Bukhari). Hadits ini

⁶⁹ Ibid., 1989.

⁷⁰ Fakhruddin, *Op. Cit.*, 37.

menunjukkan bahwa kekayaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak berkembang tidak wajib dizakati.⁷¹

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Fakhruddin bahwa pengertian berkembang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bertambah secara konkrit (*haq q*) dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (*taqd r*). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.⁷²

Adapun syarat sah zakat adalah:

1. Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat.

Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi SAW berikut:

الله عنه : الله عليه

بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلِّ أَمْرِي مَا تَوَى ()

“ Dari Umar bin Khattab r.a. bersabda: *pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat*”.⁷³

Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Zakat merupakan ibadah seperti halnya shalat. Oleh karena itu, memerlukan adanya niat. Mengenai niat ini, para fuqaha merinci sebagai berikut:

Menurut madhab Hanafi, zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada orang fakir. Zakat adalah ibadah, sedangkan salah satu syarat ibadah adalah niat. Pada mulanya niat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan. Hanya saja penyerahan zakat kepada

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit.*, 1989.

⁷² Fakhruddin, *Op Cit.*, 37-38.

⁷³ Abi Hasan Ali bin Halaf bin Abdul Malik, *Op Cit.*, 31.

kaum fakir tidak pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, niat dipandang cukup dilakukan ketika harta tersebut dilepaskan dari pemiliknya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah *muzakki*, sebagaimana halnya mendahulukan niat dalam puasa.

Madhab Maliki berpendapat bahwa niat disyaratkan dalam zakat sewaktu harta diserahkan kepada *mustahiq*. Bahkan niat cukup dilakukan ketika harta tersebut diserahkan secara terpaksa, seperti anak kecil dan orang gila. Niat yang dilakukan imam atau orang yang menempati posisinya, sudah dipandang cukup untuk *muzakki*.

Menurut madhab Syafi'i, niat wajib dilakukan di dalam hati. Ia tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan. Niat sudah dipandang sah meskipun kefardluan zakat tidak disebutkan, sebab tidak ada zakat yang bukan fardlu. Mendahulukan niat, sebelum harta diserahkan hukumnya sah. Dengan syarat, niat tersebut bersamaan dengan dilepaskannya harta itu atau diberikan kepada wakil dan belum dipisahkan. Niat juga dipandang sah ketika dilakukan setelah harta itu dilepaskan dan belum dipisahkan, kendatipun niat tersebut tidak menyertai salah satu dari keduanya (pelepasan harta dan pemisahannya).⁷⁴

2. *Taml k* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Taml k menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*), kecuali dengan jalan *taml k*. Madhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang

⁷⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Op Cit.*, 1810-1812.

berwenang mengambilnya, misalnya ayah, *wahsiy* (yang diberi wasiat), atau yang lainnya.

Hal ini berdasarkan pada surat al-Baqarah (2) ayat 43 yaitu: Yang dimaksud dengan *al- ta'* dalam ayat tersebut adalah *taml k*. Allah SWT menamakan zakat dengan sedekah, seperti yang terdapat dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 yaitu: Yang dimaksud dengan sedekah ialah *taml k* itu sendiri. Huruf “lam” yang terdapat dalam kata “*al-fuqar* ”, seperti menurut madhab Syafi’i adalah “*lam tamlik*”. seperti halnya seseorang yang berkata : “*hadz al-m l li Zayd*” (harta ini milik Zayd).

Untuk pelaksanaan zakat ini, madhab Maliki menambahkan tiga syarat yang lain, yaitu:

1. Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya *hawl*, atau harta tersebut merupakan harta yang baik (*thayyib*), atau telah ada di tangan. Dengan demikian, jika zakat dikeluarkan sebelum waktu wajibnya tiba, zakat tersebut tidak sah. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur.
2. Menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahiqnya, bukan kepada lainnya.
3. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.⁷⁵

Dalam “*Ensiklopedi Hukum Islam*” disebutkan bahwa ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa untuk keabsahan zakat itu, harta yang dikeluarkan sebagai zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan pemilikan, seperti kebolehan memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu tidak sah. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 110 yaitu: Kata *atu* dalam ayat ini menurut ahli fikih, menunjukkan kepada pemilikan sebagaimana kata *li al-fuqar* ’ dalam surat al-Taubah di atas,

⁷⁵ Ibid., 1799-1800.

menurut kesepakatan ahli fikih, mengendong pengertian pemilikan, karena lafal *li* tersebut berarti pemilikan. Oleh sebab itu, zakat yang dibayarkan kepada fakir miskin, misalnya, harus menjadi milik secara penuh atau sempurna.⁷⁶

F. Konsep Zakat Saham dan Obligasi

a. Pengertian Saham

Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun presentase tertentu. Menurut Subagyo (1997), saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas (PT). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Salma (1997), yang mendefinisikan saham sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam perseroan. Para pemegang andil merupakan pemilik perusahaan yang bisa menikmati keuntungan perusahaan sebanding dengan modal yang disetorkannya.

Selain dari dividen yang dapat diperoleh dari pemegang saham, nilai keuntungan yang merupakan selisih positif harga beli dan harga jual saham juga merupakan benefit selanjutnya yang dapat dinikmati oleh pemegang saham. Selain manfaat yang bersifat finansial, para pemegang saham (*stock holder*) juga memiliki benefit nonfinansial, yaitu hak suara dalam aktifitas perusahaan.

Pada umumnya saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan (*emiten*) yang melakukan penawaran umum (*initial public offering*) ada 2 macam, yaitu: saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferend stock*). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi hak

⁷⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit.*, 1990.

atas menerima dividen, dan memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan.⁷⁷

Saham adalah bagian dari kekuatan perseroan yang tidak bisa dipecah. Sebab saham bukan merupakan bagian dari modal perseroan. Surat-surat saham tersebut layaknya formulir pendaftaran dalam investasi ini. Sementara nilai surat saham tersebut tidak tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan untung dan ruginya perseroan. Dimana keuntungan dan kerugian tiap tahunnya juga tidak sama. Dengan demikian, saham-saham tersebut tidak mencerminkan modal yang diinvestasikan pada saat pendirian perseroan, selain hanya mencerminkan modal perseroan pada saat dibeli, atau pada waktu tertentu saja. Maka saham-saham tersebut hampir sama dengan kertas uang yang harganya bisa turun, apabila bursa saham mengalami penurunan dan harganya bisa naik, apabila bursa saham mengalami kenaikan.⁷⁸

b. Pengertian Obligasi

Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh *emiten* (dapat berupa badan hukum/perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi memiliki potensial keuntungan lebih besar daripada produk perbankan. Keuntungan berinvestasi di obligasi adalah memperoleh bunga dan kemungkinan adalah *capital gain*.

Secara umum obligasi dapat juga diartikan sebagai surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga, dengan nilai nominal (nilai *pari/par value*) dan waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu jenis

⁷⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2007), 60-61.

⁷⁸ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 172.

obligasi yang diperdagangkan di pasar modal saat ini adalah obligasi kupon (*coupon bond*) dengan tingkat bunga tetap (*fixed*) selama masa berlaku obligasi.

Perusahaan yang meminjam dana melalui alat utang jangka panjang seperti obligasi, pasti memberikan pendapatan kepada investor berupa bunga atau kupon.⁷⁹

Sedangkan obligasi perusahaan (*corporate bond*) adalah surat pengakuan hutang perusahaan terhadap pemberi pinjaman kepada *emiten* penerbit surat tersebut. Sebagai konsekuensinya *emiten* akan memberikan kompensasi kepada pemegang obligasi berupa bunga atau kupon yang dibayarkan setiap periode tertentu. Dengan demikian investor atau bank yang menanamkan dananya dalam bentuk obligasi selain bertujuan memperoleh *capital gain*, juga untuk memperoleh pendapatan tetap berupa bunga.

Investasi obligasi perusahaan mengandung resiko, pemegang obligasi bisa menghadapi kemungkinan turunnya harga obligasi, kemungkinan *emiten* tidak menepati janji, *emiten* terlambat membayar bunga bahkan juga pokok obligasi, penarikan obligasi oleh *emiten* sebelum jatuh tempo dan kerugian akibat *emiten* dilikuidasi.⁸⁰

c. Zakat Saham dan Obligasi

Seiring dengan berjalannya waktu, cakupan zakat semakin meluas. Selain zakat hasil investasi perusahaan, ada harta lain yang mesti dikeluarkan zakatnya, yaitu saham (*al-sahm*) dan obligasi (*al-sanadah*).

Dalam buku “*Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*” disebutkan bahwa pada zaman kemajuan ini banyak orang yang menyimpan uangnya di bank atau membeli

⁷⁹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *OP Cit.*, 83.

⁸⁰ Taswan, *Manajemen Perbankan; Konsep Teknik dan Aplikasi* (Cet. I; Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 143.

surat-surat berharga seperti saham dan lain-lainnya. Bila ia membeli saham, maka tiap tahun ia akan menerima keuntungan dari perusahaan yang dibeli sahamnya, yang disebut deviden. Bunga dari deviden secara tersendiri dikenakan zakat penghasilan.⁸¹

Di dalam “*Ensiklopedia Indonesia*” disebutkan, bahwa saham (sero atau andil) adalah surat bukti yang menyatakan, bahwa seseorang turut serta dalam suatu perseroan terbatas (PT). Pemilik saham disebut pesero, ia berhak atas sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan.

Kemudian mengenai obligasi disebutkan, yaitu surat bukti turut serta dalam pinjaman kepada perusahaan atau badan pemerintahan (negara, kota praja, dan sebagainya). Bunga obligasi telah lebih dulu ditetapkan, dan biasanya dibayar setengah tahun sekali dengan mengeluarkan tanda bukti yang bernama kupon.⁸²

Sebelum membahas mengenai zakat saham dan obligasi akan lebih bijak lagi kalau kita mengetahui hukum dari jual beli saham dan obligasi itu sendiri.

Menurut Masjfuk Zuhdi, sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, jual beli valuta asing dan saham diperbolehkan oleh Islam, baik transaksinya dilakukan di bursa valuta asing dan bursa efek maupun di tempat lain, karena transaksinya telah memenuhi syarat rukun jual beli menurut hukum Islam. Diantara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli saham adalah:

- a. Adanya ijab dan kabul yang ditanda tangani dengan *cash and carry*, yakni penjual menyerahkan barangnya dan pembeli membayar tunai. Ijab qabul jual beli bisa dilakukan dengan lisan, tulisan atau dengan utusan.

⁸¹ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* (Cet. VII; Jakarta: CV Ruhama, 1996), 36.

⁸² M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat, Op Cit.*, 210-211.

- b. Kedua belah pihak mempunyai wewenang penuh melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan sehat pikirannya).
- c. Valuta asing dan saham yang memenuhi syarat untuk menjadi obyek transaksi jual beli ialah:
 1. Suci barangnya (bukan benda najis)
 2. Dapat dimanfaatkan
 3. Dijual oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya
 4. Dapat diserahterimakan barangnya secara nyata
 5. Dapat diketahui barangnya dan harganya dengan jelas
 6. Barangnya sudah berada di tangan pemiliknya, jika barangnya diperoleh dengan imbalan.

Perlu ditambahkan pendapat Abdurrahman Isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan oleh agama, termasuk saham-saham yang dikeluarkan oleh bank, sekalipun sebagian besar kegiatan bank itu untuk kegiatan perkreditan dengan sistem bunga, karena umat Islam dewasa ini dalam keadaan terpaksa (dharurat).

Adapun jual beli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak menginvestasikan dalam pembangunan proyek-proyek produktif, tetapi dimanfaatkan dana yang terkumpul untuk kegiatan riba (kredit dengan sistem bunga), maka tidak boleh menurut agama. Karena pemegang obligasi statusnya sama dengan pemberi kredit dengan bunga yang sudah ditentukan.

Demikian juga jika ada orang yang memonopoli saham, valuta asing untuk tujuan tertentu, sehingga pada suatu ketika orang yang bersangkutan memainkan harganya di bursa efek atau jual beli valuta asing. Pada akhirnya orang lain sukar untuk mendapatkan dolar lagi misalnya. Maka hal ini sama dengan

penimbunan barang (*ikhtikar*). Nabi Muhammad SAW memperingatkan dengan peringatan yang keras sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim yang artinya sebagai berikut: “*Orang yang menyediakan (mendatangkan) barang diberi rizki dan orang yang menimbun barang mendapat laknat*”. (HR. Ibnu Majah).⁸³

Sebaliknya jual beli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang produktif (pertanian, perkebunan, industri dan sebagainya), maka diperbolehkan agama, karena prosentase keuntungan yang akan diterima oleh pemilik obligasi itu adalah hasil *mudharabah* yakni bagi hasil antara pemilik modal (obligasi) dengan pelaksana usaha, dalam hal ini pemerintah.⁸⁴

Mengenai zakat saham dan obligasi terdapat dua perbedaan pendapat yaitu:

1. Pendapat pertama

Sebagian ulama seperti Syekh Abdur Rahman Isa, memandang bahwa zakat saham bisa ditentukan setelah melihat apakah saham tersebut dikeluarkan atau dimiliki seseorang untuk industri murni (tidak melakukan kegiatan dagang), seperti hotel, pengangkutan (udara, darat, laut), pabrik, dan usaha-usaha lain yang mengadakan kegiatan dagang.

Dalam masalah ini, yang wajib dikelurkan zakatnya adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut, sama halnya seperti zakat pertanian yang dikeluarkan adalah hasil bukan tanahnya. Dengan demikian, zakatnya pun ada kemungkinan 10% atau 5 % dari keuntungan bersih perusahaan. Untuk menentukan

⁸³ Abu Shirri, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Ma'rifah, t.th), 13-14.

⁸⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eLKAF, 2006), 49-50.

seberapa besar zakatnya sangat bergantung kepada berat ringannya, atau besar tidaknya biaya yang dikeluarkan.⁸⁵

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa saham tidak dipandang menurut jenis perusahaannya sehingga saham satu perusahaan berbeda dari saham perusahaan yang lain, akan tetapi saham itu dipandang satu jenis dan mempunyai satu hukum pula tanpa memandang perusahaan apa yang menerbitkannya.

Ulama-ulama besar seperti Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah harta yang diperjualbelikan karena pemiliknya memperjualbalikannya dan dari perniagaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya.⁸⁶

Golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang kertas dan surat-surat berharga lainnya karena uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar barang dan merupakan harta benda yang bernilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsur *maliyah* dan unsur *nama' / istinma'*. Sedangkan menurut golongan Hanabilah, tidak wajib zakat pada harta tersebut karena bukan merupakan emas dan perak, sedangkan yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak.⁸⁷

Sedangkan mengenai zakat obligasi, Malik dan Abu Yusuf mengemukakan bahwa zakatnya dibayar setelah mencapai satu tahun pada pemegangnya.

2. Pendapat Kedua

⁸⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zak h*, *Op Cit.*, 582.

⁸⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Op Cit.*, 386.

⁸⁷ Syekhul Hadi Permono, *Op Cit.*, 123-124.

Sebagian ulama lain seperti Abu Zahrah, Abdur Rahman Hasan, dan Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa saham dan obligasi adalah surat berharga yang bisa diperjualbelikan sehingga dapat disamakan dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan.

Bila saham dan obligasi dianggap sama dengan barang dagangan, maka zakatnya juga disamakan dengan barang dagangan, yaitu sebesar 2,5 %.⁸⁸

Di dalam buku “*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*” disebutkan bahwa zakat saham dan obligasi dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nisab maupun ukurannya, yaitu senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5 %.⁸⁹

d. Dasar Hukum Zakat Saham dan Obligasi

Mengenai kewajiban zakat saham dan obligasi, al-Qur’an tidak menyebutkan secara jelas namun kita dapat melihat kembali dalil-dalil yang telah dikemukakan terdahulu mengenai zakat seperti yang tercantum dalam surat Al-Taubah ayat 103 dan surat al-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”⁹⁰.

Sedangkan surat al-Dzariyat ayat 19 adalah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

⁸⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zak h, Op Cit.*, 588.

⁸⁹ Fakhrudin, *Op. Cit.*, 157.

⁹⁰ QS. al-Taubah (9): 103.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁹¹

Sebagaimana landasan hukum bagi harta-harta dalam perekonomian lainnya, landasan kewajiban zakat saham dan obligasipun diambil dari keumuman ayat tentang harta-harta yang wajib dizakati.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ أَوْلَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ
فِي مَالٍ وَعَمَّا عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِيهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالٌ عَلَيْهَا الْحَفْلِيُّهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فِي حِسَابِ
لَكَ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَعَلَيْي يَقُولُ فِي حِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَالٍ
زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ لِأَنَّ الْجَوْهَرِ الْإِقَالَ اللَّهُ جَوْهَرٌ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Nabi SAW bersabda, “Saidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah bersabda: “apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap satu tahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya, diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga ukurannya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap satu tahun.”⁹²

Berdasarkan keterangan di atas, zakat saham dan obligasi dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun ukurannya, yaitu senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5 %. Sementara itu muktamar internasional pertama tentang zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum dividen dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya.⁹³

⁹¹ QS. al-Dzâriyât(51): 19.

⁹² Imam al-Hafidz Sulaiman bin Atsats al-Sajastani, *Shahih Sunan Abi Dawud*, Jilid lima, 291.

⁹³ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 105.

Bila si pemilik bermaksud memperjualbelikan sahamnya, maka volume zakat yang wajib dikeluarkan ialah sebesar 2,5 % dari harga pasaran yang berlaku pada waktu kekayaan mencapai haul seperti komoditas dagang yang lain. Jika si pemilik hanya mengambil keuntungan dari laba tahunan saham itu, maka cara pembayaran zakatnya sebagai berikut:

1. Jika ia bisa mengetahui melalui perusahaan yang mengeluarkan saham atau pihak lain, nilai setiap saham dari total kekayaan perusahaan yang wajib dizakati, maka ia wajib membayar zakatnya sebesar 2,5 % dari nilai saham itu.
2. Jika ia tidak dapat mengetahuinya, maka ia harus menggabungkan laba saham tersebut dengan kekayaan yang lain dalam penghitungan haul dan nishab kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5 %.

Contoh cara menghitung zakat saham:

Nyonya Fatimah memiliki 500.000 lembar saham PT Abdi Ilahi Rabbi. Harga nominal Rp. 5.000,00/lembar. Pada akhir tahun buku, setiap lembar saham memperoleh deviden Rp.300,00. Bagaimana perhitungan zakatnya?

Jawabannya:

Nilai saham (book value) $(500.000 \times \text{Rp. } 5.000,-) = \text{Rp. } 2.500.000.000,00$.
 Deviden $(500.000 \times \text{Rp. } 300,-) = \text{Rp. } 150.000.000,00$. Total Rp. 2.650.000.000,00. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah: $2,5\% \times \text{Rp. } 2.650.000.000,00 = \text{Rp. } 66.250.000,00$.⁹⁴

Mengenai zakat obligasi, terdapat tiga perbedaan pendapat yaitu:

⁹⁴ Fakhruddin, *Op. Cit.*, 159.

1. Pendapat yang mengatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur riba yang diharamkan syara'. Oleh karena itu mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah.
2. Pendapat ini agak moderat, yaitu mengatakan bahwa meskipun mengandung unsur riba namun tidak berarti pemilik obligasi dibebaskan dari zakat. Kepemilikan si pembeli atas obligasi tersebut sah secara syara' dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjualbelikan dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya.

Zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besarnya suku zakat adalah 2,5 % yang dikeluarkan setiap akhir tahun.

3. Pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa zakat wajib atas obligasi dan bunganya. Mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nisabnya yang dianalogikan dengan zakat pertanian dan perkebunan.⁹⁵

⁹⁵ Fakhruddin, *Op. Cit.*, 162-163.

BAB III

YUSUF QARDHAWI: BIOGRAFI DAN SETTING PEMIKIRAN

A. Biografi Yusuf Qardhawi

Dr. Yusuf bin Abdullah al-Qaradhawi dilahirkan pada tahun 1926 M di desa Shafth Turab, yang masih ikut pada pusat Distrik Besar, yang merupakan bagian dari aktivitas pengawasan propinsi Barat di Mesir. Beliau tumbuh di keluarga yang agamis dan berperadaban, dengan pertanian sebagai mata penghasilan.

Orang tuanya meninggal dunia ketika beliau masih berumur dua tahun.⁹⁶ Di dalam buku “*Al-Qardhawi Faqiihan*” disebutkan bahwa beliau lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itu beliau dipelihara oleh pamannya.

Pamannya inilah yang mengantarkan al-Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat tersebut al-Qardhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal al-Qur’an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik.⁹⁷

Ketika mencapai umur lima tahun, Qardhawi kecil masuk “*kuttab*” di desanya untuk belajar membaca dan menghafal Al-Qur’an. Dan ketika berusia tujuh tahun, beliau masuk ke *Madrasah Ilzamiyyah* di bawah kementerian Pendidikan untuk belajar berhitung, sejarah, kesehatan dan lain-lain. Qardhawi menyempurnakan hafalan Al-Qur’an pada usia sepuluh tahun, dengan bacaan bertajwid. Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur’an pada masa remajanya, ia justru dipanggil

⁹⁶ Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, *Op. Cit.*, 7.

⁹⁷ Ishom Talimah, “al-Qardhawi Faqiihaan”, diterjemahkan Samson Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3.

dengan nama "Syaiikh Qardhawi" oleh orang di sekitar kampungnya, bahkan ia selalu ditunjuk menjadi imam shalat, terutama shalat yang *jahriyah*.⁹⁸

Setelah keluar dari madrasah tersebut, beliau melanjutkan ke *Madrasah Ibtida-iyah* "Thantha", yang diselesaikannya dalam waktu empat tahun. Kemudian pindah ke *Madrasah Tsanawiyah* yang sama selama lima tahun.⁹⁹ Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil. Sehingga salah satu gurunya memberi gelar "*allamah*" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di sekolah Menengah Umum. Padahal waktu itu dia pernah dipenjarakan.

Setelah itu ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi. akhirnya ia masuk Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Ia berhasil memperoleh ijazah Perguruan Tinggi pada tahun 1952-1953. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian dia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar di fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia kembali meraih ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang.¹⁰⁰

Pada tahun 1956, Dr. Yusuf al-Qaradhawi bekerja di bagian pengawasan bidang Agama pada Kementerian Perwakafan di Mesir dengan aktivitas ceramah dan

⁹⁸ Sudirman, "Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer", *El Qisth*, Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah (Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2005), 43-44.

⁹⁹ Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, *Op Cit.*, 8.

¹⁰⁰ Ishom Talimah, *Op Cit.*, 4.

mengajar di masjid-masjid. Kemudian diangkat menjadi penilik lembaga al-A-Immah.¹⁰¹

Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra.¹⁰² Pada tahun 1959 beliau dipindahkan ke bagian administrasi umum untuk Tsaqafah Islamiyyah di Universitas al-Azhar untuk mengawasi penerbitannya, dan bekerja dikantor seni pengelolaan dakwah dan bimbingan.¹⁰³ Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat summa cum laude dengan disertasi yang berjudul “*az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtimaiyyah* (zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan)”. Dia terlambat memperoleh gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu.¹⁰⁴ Pada tahun ini juga didirikan Fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Kemudian ia dipindahkan ke sana untuk mendirikan sekaligus memimpin bagian Dirasah Islamiyyah (Islamic Studies).¹⁰⁵

Keterlambatannya meraih gelar doktoral itu bukannya tanpa alasan. Sikap kritislah yang membuatnya baru bisa meraih gelar doktor pada tahun 1972. Untuk menghindari kekejaman rezim yang berkuasa di Mesir, Qardhawi harus meninggalkan tanah kelahirannya menuju Qatar pada tahun 1961. Di sana, ia sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga

¹⁰¹ Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, *Op Cit.*, 8.

¹⁰² Ishom Talima, *Op Cit.*, 4.

¹⁰³ Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, *Op Cit.*, 8.

¹⁰⁴ Ishom Talimah, *Log Cit.*, 4.

¹⁰⁵ Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, *Log Cit.*, 8.

mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Namun sebelum itu, ia sudah merasakan kerasnya kehidupan penjara. Saat berusia 23 tahun, Qardhawi muda harus mendekam di penjara akibat keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin saat Mesir masih dijabat Raja Faruk tahun 1949. Setelah bebas dari penjara, ia lagi-lagi menyuarakan kebebasan. Karena khutbah-khutbahnya yang keras, dan mengecam ketidakadilan yang dilakukan rezim berkuasa, Ia harus berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan, ia sempat dilarang untuk memberikan khutbah di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Akibatnya, tahun 1956 (April) ia kembali ditangkap saat terjadi Revolusi di Mesir. Setelah beberapa bulan, pada Oktober 1956, Qardhawi kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Setelah berkali-kali mendekam dibalik jeruji besi, Qardhawi akhirnya meninggalkan Mesir tahun 1961 menuju Qatar. Di Qatar ini, Qardhawi lebih leluasa mengungkapkan pemikiran-pemikirannya.¹⁰⁶

Pada tahun 1977, ia merintis dan mendirikan Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyyah di Universitas Qatar. Sebagaimana ia juga telah menjadi Direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah Nabawiyyah di Universitas Qatar, di samping posisinya sebagai dekan fakultas.

Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan, dan yayasan-yayasan Islam di dunia Arab, Yusuf Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke

¹⁰⁶ <http://Tokoh Muslim. Blogspot.com/2009/01/Dr-Yusuf Qardhawi .htm>, Diakses pada hari Minggu, 14 Februari 2010.

berbagai Negara Islam dan non-Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia mengunjungi Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke Negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar dan muktamar. Misalnya, seminar hukum Islam di Libya, muktamar 1 tarikh Islam di Beirut, muktamar internasional 1 mengenai ekonomi Islam di Mekkah, dan muktamar hukum Islam di Riyadh.¹⁰⁷

Akhirnya, Dr. Yusuf al-Qaradhawi menjadi salah seorang pengikut Jama'ah Ikhwanul Muslimin yang terkenal. Ia memiliki aktifitas besar dalam penyebaran dakwah jama'ah ini di Negara Mesir pada saat dia berada di Mesir, dan juga di luar Mesir, khususnya ketika ia berada di Qatar. Di saat itu Dr. Yusuf al-Qaradhawi mempunyai aktifitas yang besar dan pengaruh yang tidak dapat ditutup-tutupi terhadap masyarakat di sana. Hingga akhirnya berbagai fatwanya yang cenderung sejalan dengan hawa nafsu, misalnya; pembolehan nyanyian, drama, pementasan panggung, dan sikapnya yang menganggap enteng masalah kewanitaan, ternyata berhasil menanamkan pengaruh.

Aktivitas Dr. Yusuf al-Qaradhawi tidak terbatas pada penulisan buku saja, tetapi ia juga terlibat langsung di berbagai media informatika, baik cetak maupun elektronik. Selain itu, ia juga mempunyai andil yang sangat besar dalam beberapa acara di televisi. Acara ini dimanfaatkan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi untuk menyebarkan pemikiran dan fatwanya.

¹⁰⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Op Cit.*, 1448-1449.

Kegiatan terakhir Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah aktif di dunia internet dengan menyebarkan tulisan yang diberi nama “*Lembaran Dr. Yusuf al-Qaradhawi*”.¹⁰⁸

Karya-karya Dr. Yusuf al-Qardhawi

➤ Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

Dalam bidang ini Yusuf Qardhawi memiliki 16 karya, diantaranya adalah:

1. Al-Halal wal-Haram fil-Islam
2. Fatawa Mu’ashirah juz 1
3. Fatawa Mu’ashirah juz 2
4. Fatawa Mu’ashirah juz 3
5. Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam.¹⁰⁹

➤ Bidang Ekonomi Islam

6. Fiqhuz-Zakat (dua juz)
7. Musykilat al-Fakr wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam
8. Bai’al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira’
9. Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram
10. Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami

➤ Bidang Ulum Al-Qur’an dan Sunnah

Di bidang Ulum Al-Qur’an dan Sunnah, Yusuf Qardhawi menghasilkan 10 karya diantaranya:

11. Ash-Shabru wal-Ilmu fil-Qur’an al-Kariem

¹⁰⁸ Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, *Op. Cit.*, 9.

¹⁰⁹ Ishom Talimah, *Op. Cit.*, 35.

12. Al-Aqlu wal-'Imu fil-Qur'an al-Kariem
13. Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah
14. Al-Muntaqaa fit-Targhib wat-Tarhib (dua juz)

➤ Bidang Akidah

15. Al-Iman wal Hayat
16. Mauqif al-Islam min Kufr al-Yahud wan-Nashara
17. Al-Iman bil-Qadar
18. Wujudullah
19. Haqiqat at-Tauhid

➤ Bidang Fiqh Perilaku

20. Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-Ilmu
21. An-Niyat wal-Ikhlash
22. At-Tawakkul
23. At-Taubat Ila Allah¹¹⁰

➤ Bidang Dakwah dan Tarbiyah

Dalam bidang ini beliau memiliki 6 karya diantaranya:

24. Tsaqafat ad-Da'iyyah
25. At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna
26. Al-Ikhwana al-Muslimin 70 'Aaman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyyah
27. Ar-Rasul wal-Ilmu

➤ Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

Pada bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam beliau memiliki 22 karya, diantaranya adalah:

¹¹⁰ Ibid., 35-36.

28. Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf
29. Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-‘Arabi wal-Islami
30. Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilaf al-Masyru’ wat-Tafarruq al-Madzmum
31. Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya.¹¹¹
- Bidang Penyatuan Pemikiran Islam
32. Syumul al-Islam
33. Al-Marji’iyyah al-Ulya fi al-Islam li al-Qur’an was-Sunnah
34. Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru’aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa
35. Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Dhau’ Nushush al-Syari’ah wa Maqashidiha
- Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum
- Dalam bidang ini terdapat 9 karya diantaranya:
36. Al-‘Ibadah fi al-Islam
37. Al-Khasaish al-‘Ammah li al-Islam
38. Madkhal li Ma’rifat al-Islam
- Tentang Tokoh-Tokoh Islam 5 karya, diantaranya adalah:
39. Al-Imam Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi
40. ‘Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa’ al-Rasyidin¹¹²
- Bidang Sastra
41. Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)
42. Al-Muslimin Qadimun (kumpulan puisi)

¹¹¹Ibid., 36-37.

¹¹² Ibid., 37-38.

43. Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)

44. 'Alim wa Thagiyyah

➤ Buku-buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

Sedangkan dalam bidang ini, beliau memiliki 11 karya yang diantaranya adalah:

45. Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmi

46. Al-Islam wa al-Fann

47. An-Niqaab li al-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujudihi

48. Markaz al-Mar'ah fi Hayah al-Islamiyyah

➤ Dari karya- karya yang berupa kaset Ceramah Syaikh Al-Qaradhawi ada 14 diantaranya:

49. Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi

50. Wajib Asy-Syabab al-Muslim

51. Ash-Shahwah al-Islamiyyah baina al-'Amal wal-Mahadzir¹¹³

B. Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Bidang Fikih

Seorang fakih yang benar-benar fakih adalah orang yang mengetahui secara lengkap tentang al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an, Sunnah dan Ilmu Hadits serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keduanya seperti, bahasa Arab dan sastranya, fikih perbandingan dan masalah-masalah khilafiyah. Selain itu ia dituntut untuk menguasai ilmu ushul fikih, maksud-maksud syari'ah dan benar-benar menguasai masalah-masalah fikih. Dia juga dituntut untuk mengerti banyak tentang realitas

¹¹³ Ibid., 38-39.

kehidupan saat ini. Sebagai seorang fakih maka syarat-syarat tersebut telah dimiliki oleh Yusuf Qardhawi.

Fikih al-Qardhawi semuanya bertumpu pada Fikih Realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara *mashlahah* dan *mafsadah*. Realitas di sini juga bermakna hendaknya seseorang hidup dengan kondisi dan realitas yang ada.¹¹⁴

a. Faktor pendorong pemikiran Yusuf Qardhawi

Pemikiran al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh Hasan al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengeni wawasan ilmiyahnya, al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.¹¹⁵

Mesir adalah satu negara di Timur Tengah yang sangat kaya dengan khazanah intelektual Islam. Selain karena merupakan negara yang kaya dengan khazanah intelektual Islam, faktor lain yang mendorong pemikiran Yusuf Qardhawi adalah salah satu peristiwa istimewa yang dialaminya di tingkat Ibtida'iyah yaitu pada saat pertama kali ia mendengarkan ceramah ustad al-Banna. Ketika mendengarkan ceramahnya, intuisi Qardhawi kecil mulai dapat merasakan kehadiran seorang laki-laki *alim* yang telah menggadaikan seluruh hidupnya hanya untuk kepentingan Islam dan umatnya. Karena kesadaran dan pemahaman akan pentingnya dakwah yang dilakukan secara berjamaah, maka ia mulai bergabung bersama

¹¹⁴ Ishom Talimah, *Log Cit.*, 97.

¹¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, 1449.

Ikhwanul Muslimin.¹¹⁶ Kelompok ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya, yaitu fanatisme berlebihan terhadap pendirinya, Hasan al-Banna.¹¹⁷

Pada masa kecilnya di dalam jiwa al-Qardhawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syekh al-Battah dan ustad Hasan al-Banna. Bagi Qardhawi Syekh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya pada dunia fikih terutama madhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan al-Banna adalah orang yang mengajarkannya cara hidup berjama'ah terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah.

Mengenai pengaruh al-Banna dalam pemikiran dan spiritualnya, beliau pernah mengatakan: "diantara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual kami adalah Syekh al-Syahid al-Banna".¹¹⁸

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaqlid kepada mereka begitu saja.¹¹⁹ Hal itu karena beliau adalah ulama yang bebas dari fanatisme madzhab yakni tidak ber-taqlid buta kepada seorang imam atau ulama dari orang-orang masa dahulu maupun orang-orang berikutnya. Akan tetapi tetap hormat dan menghargai sepenuhnya para imam dan ulama terdahulu. Tidak ber-taqlid bukan berarti menyalahi jalan yang dirintis, bahkan mengikuti cara yang pernah ditempuh dan melaksanakan pesan agar jangan *bertaqlid*, tetapi agar mengambil sumber-sumber yang pernah mereka ambil.¹²⁰

¹¹⁶ [http://web-iskandar. Tripod.com](http://web-iskandar.tripod.com), Diakses pada hari Kamis, 24 Juni 2010.

¹¹⁷ Sulaiman bin Shalih Al-Khurasani, *Op Cit.*, 13.

¹¹⁸ [http://web-iskandar. Tripod.com](http://web-iskandar.tripod.com), Diakses pada hari Kamis, 24 Juni 2010.

¹¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Log Cit.*, 1449.

¹²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Log Cit.*, 8.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya.¹²¹

Al-Qardhawi terkenal sebagai salah seorang yang sangat berpegang teguh pada sikap moderasi, baik dalam bidang pemikiran, fikih, ataupun dakwah. Pengakuan ini bukan saja datang dari kalangan Islamis, namun juga dari orang-orang non-muslim. Diantaranya yaitu Syeikh Muhammad al-Ghazali, Dr. Muhammad Imarah dan lain-lain.

Sikap moderat yang diambil Yusuf Qardhawi bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter umat Islam adalah umat moderat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam beberapa ayat diantaranya surat al-Baqarah: 143, ar-Rahman: 7-9, dan al-A'raaf: 31 dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kita agar bersikap moderat. Selain dari beberapa ayat di atas pada kehidupan Rasulullah juga dipenuhi dengan sikap dan seruan kepada sikap moderat.¹²²

Adapun faktor-faktor penunjang moderasi al-Qardhawi adalah:

a. Penggabungan antara fikih dan hadits

Sesungguhnya Syeikh al-Qardhawi telah mampu memadukan antara fikih dan hadits maupun menggabungkan antara *atsar* dan *nazhar* (rasio) dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Pada hakikatnya kedua Ilmu tersebut saling membutuhkan. Sebab hadits dalam posisinya sebagai sumber sebenarnya adalah pokok, sedangkan fikih dalam posisinya sebagai bangunan adalah laksana cabang.

¹²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Log Cit.*, 1449.

¹²² Ishom Talimah, *Op Cit.*, 57-66.

Dalam setiap fatwa yang dikeluarkan akan selalu diwarnai dengan: Pertama, pandangan yang kontekstual dan sangat mendalam. Kedua, sikapnya yang moderat.

Salah satu contoh penggabungan antara fikih dan hadits adalah dibolehkannya transaksi jual beli dimana penjual sendiri tidak memiliki benda yang diperjual belikan yakni, penjual membeli kepada orang lain dan kemudian dijual kepada pembeli.

b. Mengambil pendapat dari generasi awal Islam

Syeikh al-Qardhawi mengambil semua hal yang baik dari mana saja datangnya. Namun, dia selalu berkonsentrasi dan memfokuskan diri pada fikih shahabat dalam setiap bahasan dan masalah yang dihadapi. Sebab para shahabat adalah generasi yang di zamannya wahyu turun. Kemudian setelah itu beliau akan mengambil pendapat generasi *tabi'in*, dan barulah mengambil dari generasi orang-orang setelah mereka. Selanjutnya mengambil pendapat generasi setelah *tabi'ut tabi'in* yang tidak berlebih-lebihan dan ekstrim.

c. Menggabungkan antara *salafiyah* dan *tajdid*

Al-Qardhawi tidak hanya terpaku pada buku-buku yang ditulis oleh ulama terdahulu akan tetapi mengambil setiap hal yang bermanfaat. Dia akan selalu melihat kepada masa lalu dengan pandangan mata masa kini. Dia akan mengambil yang bermanfaat dari hal-hal yang telah lalu dan akan memodifikasikan dalam bentuknya yang baru.

Di sini tidak ada saling menafikan antara *salafiyah* dan *tajdid*, sebab *salafiyah* selalu memperbaharui dirinya untuk bisa menyesuaikan dengan zaman dan tidak

selalu berada dibawah bayang-bayang masa lalu. Sesungguhnya yang ada pada masa lalu itu dimodifikasi dengan spirit masa kini dan sarana-sarannya.¹²³

d. Mengedepankan yang *kulli* atas yang *juz-i*

Beliau tidak akan membahas masalah-masalah yang sifatnya *furu'iyah* yang jauh dari pokok-pokok dan pondasi Islam serta prinsip-prinsipnya yang besar. Seperti: hukuman mati bagi seorang muslim yang membunuh kafir *dzimm* .

e. Penggabungan antara mengikuti nash dan memperhatikan syari'ah

Al-Qardhawi selalu mengikat pendapat-pendapatnya dengan nash dari al-Qur'an dan Sunnah yang semuanya berada di bawah koridor maksud syari'ah (*legal objektif*). Sebab syari'ah yang Allah turunkan pasti memiliki maksud dan *Illat* tertentu. Sebagai contoh yaitu: diperbolehkannya perjalanan seorang wanita yang tidak disertai *mahr m*.

f. Pembedaan antara variabel zaman dan prinsip-prinsip Islam

Salah satu penunjang kemoderatan al-Qardhawi adalah kemampuannya dalam membedakan antara suatu hal yang prinsip (yang tetap) dan yang berubah dalam syara'. Beliau bahkan mampu menggabungkan antara keduanya.¹²⁴

Di samping faktor-faktor penunjang moderasi Yusuf Qardhawi di atas, terdapat faktor-faktor dan hal-hal lain yang mempengaruhi sikap moderat al-Qardhawi. Faktor-faktor itu telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian moderat Yusuf Qardhawi.

Di antara faktor-faktor tersebut adalah:

¹²³ Ishom Talimah, *Log Cit.*, 169-175.

¹²⁴ Ishom Talimah, *Op. Cit.*, 74-76.

- 1) Faktor agama yaitu, agama Islam itu spiritnya adalah moderasi sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah: 143.
- 2) Faktor pribadi yaitu, faktor yang muncul dari pribadi Qardhawi sendiri yang selalu cenderung mengambil sikap tengah-tengah.
- 3) Faktor Hasan al-Banna dan gerakannya.
- 4) Pengaruh al-Manar dan pengarangnya (Rasyid Ridla).
- 5) Ulama al-Azhar yang moderat dan muslihin.
- 6) Pemikiran Ibnu Taimiyah.
- 7) Pendalamannya tentang madzhab-madzhab fikih.¹²⁵

Selain sebagai ulama yang terkenal sangat memegang teguh sikap moderasi, Yusuf Qardhawi sangat menekankan peran penting ijtihad pada masa sekarang. Qardhawi memberikan tawaran tiga alternatif dalam berijtihad, yakni *ijtihad intiq'a'i*, *ijtihad insya'i* dan ijtihad integrasi antara keduanya.

1. Ijtihad *intiq 'i* atau *tarjih*

Yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada khazanah fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Ijtihad yang diserukan di sini meliputi pengadaaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan sandaran, sehingga pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalil dan alasannya sesuai dengan kaidah tarjih.

2. Ijtihad *insy 'i*

Yaitu pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seorang mujtahid

¹²⁵ Ishom Talimah, *Op Cit.*, 76-79.

kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam suatu masalah yang belum terdapat dalam pendapat ulama salaf. Bisa juga, ketika para pakar fikih terdahulu berselisih sehingga termaktub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.

3. Integrasi antara *ijtihad intiqa' i* dan *insya' i*

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad integratif antar ijtihad intiqa' i dan insya' i, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.¹²⁶

¹²⁶ Sudirman, "Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer", *El-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah, Op Cit.*, 46-48.

BAB IV

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI MENGENAI ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI

Sebagian ulama fikih membatasi jenis-jenis barang yang harus dizakati, namun sebagian ulama lainnya meluaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati tersebut hingga mencakup seluruh harta yang dianggap berkembang pada zamannya. Abu Hanifah adalah salah seorang Imam Madhab yang sangat luas dalam hal barang-barang yang wajib dizakati. Ia mewajibkan zakat atas semua hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya.

Berbeda dengan Abu Hanifah, ulama lain seperti Ibnu Hazm, Syaukani, dan Shadiq Hasan Khan, memandang bahwa tidak boleh menggunakan qiyas dalam permasalahan yang menyangkut zakat. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan yaitu:

1. Keharaman harta seorang muslim yang telah ditetapkan oleh nash, yakni tidak diperbolehkan mengambil sebagian dari harta yang dimiliki seseorang kecuali ada nash yang dengan jelas mengaturnya.
2. Sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar'i. Sehingga qiyas dianggap tidak diperlukan dalam permasalahan zakat.

Dari sini Yusuf Qardhawi tidak sependapat dengan kedua *ush l* yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut, beliau memiliki *ush l* lain yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya al-Qur'an dan Hadis secara umum telah menetapkan bahwa di setiap harta terdapat hak bagi orang lain yang berupa zakat, infaq dan sedekah. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”.¹²⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan¹²⁸ dan mensucikan¹²⁹ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹³⁰

Di dalam hadits disebutkan:

أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“sesungguhnya Muadz berkata: Rasul SAW bersabda: Beritakan kepada mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan sadaqah (zakat) atas harta yang mereka miliki, yang diambil dari orang yang kaya dan mampu di antara mereka dan diserahkan kepada orang yang fakir di antara mereka”.¹³¹

Nash di atas mencakup seluruh jenis harta karena menggunakan lafadz umum dan tidak memberikan batasan dan cakupan tertentu. Di dalam nash tersebut tidak dibedakan antara satu harta dengan harta lainnya. Sedangkan dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang dimaksud adalah harta yang berkembang, bukan harta yang didayagunakan untuk kepentingan

¹²⁷ QS. Al-Ma'arij (70): 24.

¹²⁸ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

¹²⁹ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

¹³⁰ QS. al-Taubah (9): 103.

¹³¹ Imam Abi Husain bin Hajjaj, *Op Cit.*, 82.

pribadi. Oleh karena itu, semua harta masuk dalam kategori wajib zakat kecuali ada dalil yang mengecualikannya

2. Setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya) membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Penyucian ini dilakukan dengan memberikan infaq dan sadaqah sehingga mampu menjernihkan hati pemiliknya dari sifat kikir dan egois.

Kurang logis rasanya jika kewajiban mengeluarkan zakat hanya diperuntukkan bagi pemilik dan petani gandum saja dan tidak diwajibkan atas petani apel, mangga atau teh yang memiliki tanah luas. Begitu pula pemilik pabrik, apartemen, dan bangunan megah ataupun saham dan obligasi yang menghasilkan keuntungan berlipat ganda atau lebih besar dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh petani yang terkadang garapannya adalah tanah sewaan.

3. Sesungguhnya setiap harta membutuhkan penyucian dari hal-hal *syubhati* (meragukan) baik ketika memperolehnya maupun ketika menginvestasikannya.

Penyucian di sini tidak hanya terbatas pada jenis harta yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tanpa melibatkan jenis harta lain yang bahkan saat ini menjadi sumber pemasukan dan penghasilan yang lebih menjanjikan seperti investasi saham dan obligasi.

4. Sesungguhnya zakat disyari'atkan untuk menutupi kebutuhan para fakir-miskin untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin.

5. Menurut jumhur ulama, qiyas merupakan salah satu landasan dasar akan hukum syari'ah, sedangkan Ibnu Hazm dan ulama yang sepakat dengannya berbeda pendapat dalam hal ini.

Menurut Yusuf Qardhawi menggunakan qiyas dalam masalah zakat bukanlah merupakan sesuatu yang baru dan bukanlah pula sesuatu yang diingkari keberadaannya karena hal ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab kepada masyarakatnya untuk mengambil zakat atas kuda ketika diketahui penghasilan yang didapatkan dari pengembangbiakan kuda sangatlah besar.

Yusuf Qardhawi mewajibkan zakat atas semua jenis harta yang berkembang baik dengan sendirinya maupun dengan pengelolaan dan menghasilkan pemasukan yang besar. Selain itu di dalam nash sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai barang apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. al-Qur'an menyerukan kewajiban zakat dengan lafadz umum sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis barang yang wajib dizakati. Seperti misalnya di dalam surat al-An'am (6) ayat 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Jika dilihat dari segi dzahirnya, lafadz tersebut hanya mewajibkan zakat atas kurma dan tanaman-tanaman perkebunan sejenis buah-buahan. Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya adalah setelah panen. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan apakah buah-buahan tersebut mencakup segala jenis buah seperti; buah semangka, durian, dan lain sebagainya dan apakah tumbuh-tumbuhan yang dimaksud oleh ayat tersebut termasuk di dalamnya hasil pertanian seperti padi, gandum, atau sejenisnya yang bukan merupakan buah-buahan.

Selain ayat di atas, di dalam surat al-Taubah (9) ayat 34-35 juga hanya menyebutkan kewajiban zakat atas para pemilik emas dan perak. Dari kedua nash tersebut hanya diketahui bahwasanya zakat diwajibkan atas buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan setelah panen dan kewajiban zakat atas para pemilik emas dan perak, namun dari ayat-ayat yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 267, surat al-An'am dan surat al-Taubah para ulama menyimpulkan beberapa barang yang wajib dizakati.

Para ulama telah sepakat mengenai wajibnya zakat atas lima kelompok barang yaitu:

- a. Dari hasil pertanian baik berupa tanam-tanaman maupun buah-buahan.
- b. Dari hewan ternak ada tiga yaitu: unta, sapi, dan domba.
- c. Dari barang dagangan.
- d. Dari barang temuan dan hasil tambang.
- e. Dari emas dan perak.¹³²

¹³²Fakhruddin, *Op Cit.*, 90.

Harta benda yang selain disebutkan di atas, masih diperselisihkan oleh kalangan ulama apakah wajib dizakati atau tidak. Jenis harta yang diperselisihkan untuk dikeluarkan zakatnya antara lain: madu, perusahaan dan pendapatan, uang kertas dan surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun, perhiasan dan barang-barang antik. Menurut Mali, Laits, dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya.

Al-Qardhawi terkenal sebagai salah seorang yang sangat berpegang teguh pada sikap moderasi, baik dalam bidang pemikiran, fikih, ataupun dakwah. Pengakuan ini bukan saja datang dari kalangan Islamis, namun juga dari orang-orang non-muslim. Diantaranya yaitu Syeikh Muhammad al-Ghazali, Dr. Muhammad Imarah dan lain-lain.

Sikap moderat yang diambil Yusuf Qardhawi bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter umat Islam adalah umat moderat. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam beberapa ayat diantaranya surat al-Baqarah: 143, ar-Rahman: 7-9, dan al-A'raaf: 31 dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kita agar bersikap moderat. Selain dari beberapa ayat di atas pada kehidupan Rasulullah juga dipenuhi dengan sikap dan seruan kepada sikap moderat.¹³³

Selain sikap moderasi yang dimiliki, Yusuf Qardhawi juga sangat menekankan tentang peran penting ijtihad pada masa sekarang. Sehingga beliau sering menyerukan untuk melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang dianggap perlu dilakukan ijtihad. Di antara masalah-masalah yang dianggap perlu dilakukan ijtihad

¹³³ Ishom Talimah, *Op Cit.*, 57-66.

adalah mengenai masalah saham dan obligasi. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi menggunakan ijihad *insya'i* Yaitu mengambil konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam suatu masalah yang belum terdapat dalam pendapat ulama salaf. Bisa juga, ketika para pakar fikih terdahulu berselisih sehingga termaktub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.¹³⁴

Zakat saham dan obligasi sebenarnya mulai dikenal pada zaman modern akhir-akhir ini. Saham dan obligasi dianggap sebagai harta kekayaan yang wajib dizakati karena kedua benda tersebut sama-sama memiliki nilai ekonomi. Disamping bernilai ekonomi, saham dan obligasi merupakan harta yang dapat memberikan pemasukan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertanian atau perdagangan. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakatnya.

Menurut Yusuf Qardhawi saham adalah: hak pemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseorangan terbatas atau atas penunjukkan atas saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Beliau membedakan saham dan obligasi sebagai berikut:

- a. Saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah.
- b. Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank yaitu sesuai dengan keberhasilan perusahaan atau bank tersebut, dan

¹³⁴ Sudirman, "Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer", *El-Qisth: Jurnal ilmiah Fakultas Syari'ah, Op Cit.*, 46-48.

menanggung kerugian yang di alami bank atau perusahaan. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.

- c. Pembawa saham dianggap sebagai pemilik sebagian perusahaan dan bank sebesar nilai saham yang dimiliki, sedangkan pembawa obligasi adalah pemberi hutang atau pinjaman kepada bank atau [erusahaan, pemerintah.
- d. Saham dibayar dari keuntungan bersih perusahaan atau bank sedangkan obligasi dibayar pada waktu tertentu.

Selain memiliki perbedaan keduanya juga memiliki beberapa persamaan yaitu:

- a. Antara saham dan obligasi sama-sama memiliki harga tertulis, yaitu harga waktu diterbitkan, dan harga pasar yang tergantung pada surat-surat berharga.
- b. Keduanya digunakan sebagai alat dalam bertransaksi untuk memperoleh keuntungan seperti jual beli.
- c. Harganya terpengaruh oleh keadaan politik dan ekonomi suatu Negara, pusat perdagangannya, dan keberhasilan perusahaan dan besar keuntungan nyata saham serta besar bunga obligasi, bahkan dipengaruhi oleh situasi internasional seperti perang, damai dan sebagainya.¹³⁵

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa menerbitkan, memiliki, menjual, membeli, dan mentransaksikannya diperbolehkan, selama kegiatan dari perusahaan tersebut tidak mengandung kegiatan yang haram, seperti memproduksi, menjual dan memperdagangkan minuman keras, atau transaksi perusahaan itu dilakukan dengan memungut riba, baik meminjam maupun meminjamkan, dan sebagainya.

¹³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah Op Cit.*, 580-581.

Menurut Yusuf Qardhawi perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat saham dan obligasi tersebut terbagi menjadi dua pendapat yaitu:

Pendapat pertama:

Para ulama seperti Syeikh Abdul Rahman Isa menyatakan bahwa zakat saham dan obligasi dapat dikeluarkan zakatnya apabila telah diketahui jenis perusahaan yang mengeluarkan saham dan obligasi tersebut. Apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri, perdagangan, atau kombinasi dari keduanya. Dalam bukunya *al-Mu' malah al-Had thah wa Ahkamuh*, Syeikh Abdul Rahman Isa mengemukakan bahwa syarat bagi perusahaan yang wajib mengeluarkan zakat saham adalah perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan dagang, baik semi industri maupun tidak. Saham dihitung berdasarkan harga sekarang dengan melakukan pemotongan dari harga gedung serta peralatan yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Syeikh ini, hotel, kendaraan, kereta api, pesawat dan sebagainya, tidaklah wajib zakat, baik atas modal maupun keuntungan sekaligus sebagaimana harta perdagangan, maupun atas pendapatan dan pemasukannya saja seperti hasil pertanian (kecuali apabila masih ada sisa dan mencapai satu tahun). Atas dasar ini maka beliau membedakan perusahaan perindustrian (perusahaan yang tidak melakukan kegiatan perdagangan) dengan perusahaan lainnya.¹³⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, Ketentuan seperti ini jelas bertentangan dengan keadilan hukum (*syariat*) karena *syariat* tidak membedakan dua hal yang sama. Dimana saham yang dikeluarkan dari perusahaan industri murni tidak terkena kewajiban zakat selama-lamanya, baik atas saham maupun atas keuntungan yang

¹³⁶ Ibid., 491-493.

diperolehnya, sedangkan saham yang dikeluarkan dari perusahaan perdagangan ataupun industri-perdagangan maka akan terkena kewajiban zakat setiap tahun, baik atas saham maupun keuntungan dari saham itu.

Dalam “*Fiqh al-Zakah*”, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan “zakat investasi gedung, pabrik, dan lainnya”, Yusuf Qardhawi mengemukakan tiga pendapat yaitu:

1. Pendapat yang menyamakan gedung dan pabrik dengan harta perdagangan, karena itu harus dinilai (dihitung) harganya tiap tahun dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %.
2. Pendapat yang menegaskan bahwa zakatnya diambil dari pendapatan dan keuntungannya, dengan alasan bahwa ia termasuk kekayaan yang bersifat penggunaan. Oleh karena itu maka zakatnya dipungut sesuai ketentuan zakat uang.
3. Pendapat yang menyamakannya dengan tanah pertanian, dengan demikian harus dikeluarkan zakatnya 10 % atau 5 % atas pendapatan bersih.¹³⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, membedakan perusahaan-perusahaan industri atau semi industri dengan perusahaan dagang atau semi dagang, di mana yang pertama dibebaskan dari zakat, sedangkan yang kedua tidak, ini merupakan perbedaan yang tidak berdasar pada al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas yang benar. Menurutnya, hal tersebut dapat dianalogikan pada zakat pabrik dan gedung yang dianalogikan dengan zakat pertanian dan harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih.

Tidak ada landasan yang mengemukakan bahwa saham yang dikeluarkan dari perusahaan dagang diwajibkan zakat sedangkan yang dikeluarkan oleh perusahaan

¹³⁷ Ibid., 493-494.

industri tidak wajib zakat, karena kedua perusahaan tersebut sama-sama merupakan modal yang tumbuh dan berkembang yang memberikan keuntungan tahunan yang terus mengalir, bahkan bisa jadi perusahaan industri memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menurut pemikiran Yusuf Qardhawi, jika diambil dari pendapat yang melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya, di mana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka ia lebih cenderung menyamakan perusahaan-perusahaan itu (apa pun jenisnya) layaknya individu-individu. Perusahaan-perusahaan industri atau semi industri yang dimaksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, alat-alat, gedung-gedung, dan perabot, seperti percetakan, pabrik, hotel, kendaraan angkutan, taksi dan lain-lain zakatnya tidak diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10 %.

Sedangkan perusahaan-perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya sekitar 2.5 %, setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham, dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat beliau mengenai harta perdagangan yaitu, bahwa zakatnya wajib atas modal yang bergerak. Perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan dagang ini sama dengan perlakuan terhadap toko-toko dagang yang dimiliki perorangan.

Mengenai obligasi, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. Maka, pemilik

obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya, tetapi hutang itu harus segera dibayar bila tiba masa pembayarannya. Dari sini, maka obligasi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada di tangan selama satu tahun atau lebih. demikian pendapat yang dipaparkan imam Malik dan Abu Yusuf.

Akan tetapi jika belum sampai waktu pembayarannya, maka tidak wajib dibayarkan zakatnya, karena ia merupakan piutang yang tertangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam pemilikannya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.

Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pendapat yang benar tentang piutang yang mungkin dapat kembali (piutang yang ada di tangan orang yang mampu membayarnya), wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Alasannya, karena piutang yang mungkin dapat kembali itu dianggap sesuatu yang berada dalam pemilikan orang itu. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fikih seperti Abu Ubaid dan lainnya.

Menurutnya, pendapat ini hanya bisa diterapkan pada obligasi saja karena ia merupakan piutang yang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan piutang-piutang yang selama ini diketahui oleh para ahli fikih. Meskipun bunga ini hukumnya haram namun karena piutang ini berkembang dan memberi keuntungan (bunga) kepada pemiliknya maka pemilik obligasi tetap memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat obligasinya. Karena haramnya bunga tidak menjadi alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari zakat, sebab mengerjakan perbuatan terlarang tidak memberikan keistimewaan kepada yang mengerjakannya. Oleh karena itu, para ahli

fikih sepakat akan wajibnya zakat atas perhiasan yang diharamkan, sedangkan mereka berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas perhiasan yang mubah.

Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal. Oleh karena itu maka seorang muslim tidak boleh memanfaatkannya, tetapi menginfakkannya untuk hal-hal kebaikan dan kemaslahatan umum, selain untuk pembangunan masjid, pencetakan mushaf, dan syi'ar-syiar agama lainnya.

Pendapat kedua:

Pendapat yang memandang bahwa saham sama dengan barang dagang dan tidak membedakan jenis perusahaan yang mengeluarkan saham.

Ulama besar seperti Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan saham dan obligasi dan dari kegiatan jual-beli tersebut pemilik memperoleh keuntungan sama seperti seorang penjual dengan barang dagangannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka saham dan obligasi termasuk objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagangan.

Hal itu berarti bahwa zakat dipungut pada tiap akhir tahun sebesar 2.5% dari nilai saham sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab atau ditambah dengan keuntungan dari sumber lain yang cukup senisab.

Berbeda dengan pendapat pertama yang membedakan antara saham pada satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, di mana sebagian zakatnya dipungut dari keuntungan, sedangkan yang lain diambil dari saham dan keuntungannya. Sesungguhnya hal seperti ini sangat menyulitkan, apalagi bagi orang yang minim pengetahuan agama namun memiliki banyak saham dan obligasi di beberapa perusahaan.

Menurut Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam bukunya yang berjudul “*Tanya Jawab Tentang Rukun Islam*” menyatakan bahwa pemilik saham yang disiapkan untuk perdagangan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai satu tahun, sama seperti tanah, mobil, dan sebagainya yang disiapkan untuk dagang. Namun, jika saham-saham tersebut merupakan barang untuk disewa dan bukan untuk dijual seperti tanah, mobil, maka itu semua tidak wajib zakat.

Zakat itu wajib pada barang yang disewa jika telah genap setahun dan telah mencapai nishab sebagaimana barang lainnya.¹³⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, saham dapat dikeluarkan zakatnya dengan dua ketentuan yaitu:

1. Jika sahamnya dijadikan sebagai objek jual-beli (barang dagangan) maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2.5% dari harga saham di pasar, yaitu harga pada hari wajibnya zakat, sebagaimana barang-barang dagangan.
2. Jika saham itu diambil keuntungan tahunannya, maka zakatnya sebagai berikut:

¹³⁸ Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, “Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatun Muhammatin Tata’allaqu bi Arkanil Islam”, diterjemahkan Mudzakir Muhammad Arif, *Tanya-jawab Tentang Rukun Islam* (t. t. t.p, 2003), 178

- a. Jika pemilik saham bisa mengetahui, baik melalui perusahaan maupun lainnya, nilai atau jumlah kekayaan perusahaan yang direpresentasikan oleh sahamnya, maka dia mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.
- b. Jika dia tidak mengetahuinya, maka para ulama berbeda pendapat yaitu: mayoritas ulama berpendapat bahwa pemilik saham menggabungkan keuntungan saham itu dengan hartanya yang lain, jika sudah lewat satu tahun dan mencapai satu nisab maka dia mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5% sedangkan ulama lain berpendapat bahwa dia mengeluarkan zakat sebesar 10% dari keuntungan sahamnya, langsung setelah keuntungan itu didapat. Hal ini diqiyaskan dengan zakat pertanian.

Golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang kertas dan surat-surat berharga lainnya karena uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar barang dan merupakan harta benda yang bernilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsur *maliyah* dan unsur *nama' / istinma'*. Sedangkan menurut golongan Hanabilah, tidak wajib zakat pada harta tersebut karena bukan merupakan emas dan perak, sedangkan yang diwajibkan zakat adalah emas dan perak.¹³⁹

Menurut Yusuf Qardhawi zakat obligasi dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5 % dan zakatnya baru dapat dikeluarkan setelah obligasi tersebut berada di tangannya selama satu tahun, dan jika belum mencapai satu tahun maka tidak dipungut zakatnya.

¹³⁹ Syekhul Hadi Permono, *Op Cit.*, 123-124.

Selain beberapa *ush l* yang telah dijelaskan sebelumnya, Alasan lain Yusuf Qadhawi mewajibkan zakat atas saham dan obligasi adalah karena menurutnya saham dan obligasi merupakan jenis harta kekayaan dimana pada setiap harta terdapat hak bagi orang lain yang berupa zakat, infaq dan sedekah. Yusuf Qardhawi juga mewajibkan zakat atas semua jenis harta yang berkembang baik dengan sendirinya maupun dengan pengelolaan sebagaimana saham dan obligasi. Selain itu dari kedua benda tersebut sama-sama memiliki nilai ekonomi. Disamping bernilai ekonomi, saham dan obligasi merupakan harta yang dapat memberikan pemasukan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertanian atau perdagangan. Sehingga menurutnya kedua benda tersebut merupakan sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.

BAB V

PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat penulis simpulkan Bahwasanya sumber-sumber zakat yang tercantum dalam al-Qur'an masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat seperti:

Golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan pungutan zakat pada uang kertas dan surat-surat berharga lainnya karena uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak karena sama-sama memiliki fungsi sebagai alat tukar menukar barang. Sedangkan menurut golongan Hanabilah, barang-barang tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena bukan merupakan emas dan perak.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa barang yang wajib dizakati adalah barang yang berkembang dan dapat menghasilkan pemasukan sehingga menurutnya saham dan obligasi termasuk sumber zakat. Menurutnya pabrik dan gedung dapat dianalogikan dengan tanah pertanian, maka harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% dari pendapatan bersih. Perusahaan-perusahaan industri atau semi industri adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak pada perlengkapan, alat-alat, gedung-gedung, dan perabot, seperti: perusahaan percetakan, pabrik, hotel, kendaraan angkutan, taksi dan lain-lain tidaklah dipungut zakat dari saham-sahamnya, namun dari keuntungan bersihnya sebesar 10%.

Sedangkan perusahaan-perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga

yang berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena itu, zakatnya sekitar 2.5%, setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham, dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi mengenai harta perdagangan yaitu, bahwa zakatnya wajib atas modal yang bergerak.

Sedangkan mengenai zakat obligasi menurut Yusuf Qardhawi wajib dikeluarkan zakatnya apabila obligasi itu sudah berada di tangan pemilik selama satu tahun atau lebih. Obligasi yang mendatangkan bunga, sebagaimana deposito berbunga itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan, yaitu sebesar 2.5%. Sedangkan bunga yang diperoleh darinya tidak wajib dizakati, sebab ia merupakan harta tidak halal.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku Zakat

- Aziz bin Abdullah bin Baz, Syeikh Abdul (2003) “Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhammatin Tata’allaqu bi Arkanil Islam”, diterjemahkan Mudzakir Muhammad Arif, *Tanya-jawab Tentang Rukun Islam* (t. t. t.p)
- Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Imam Abi (t.th) *Matan Al-Bukhori*, Libanon: Maktab Al Bahun Wa Dirasat
- Husain bin Hajjaj, Imam Abi (1998) *Shahih Muslim*, Libanon: Alimul Kutubi Aibak, Kutbuddin (2006) *Kajian Fiqh Kontemporer*, Surabaya: eLKAF
- Sulaiman bin Ats-ats al-Sajastani, Imam al-Hafidz (2002) *Shahih Sunan Abi Dawud*, Kuwait: Gharas
- Ali Hasan, M (1997) *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
-(2006) *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Sulaiman bin Shalih al-Qurasyi (2003) “Al-Qaradhawiy Fiil Miizaan”, diterjemahkan M. Abdul Ghoffar, *Pemikiran Yusuf al-Qaradhaawiy dalam Timbangan*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi (2008) “Ma La Yasa’ at-Tajira Jahluhu”, diterjemahkan Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq
- Wahbah al-Zuhayly (2006) *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus: Darul Fikr
- Taqyuddin an-Nabhani (1996) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Dahlan, Abdul Aziz (2003) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes (2009) “Al-Wasith Fi Fiqh Al-’Ibadah”, diterjemahkan Kamran As’at Irsyadi, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: AMZAH

- Daradjat, Zakiah (1996) *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Cet. VII; Jakarta: Ruhama
- Departemen Agama RI (2005) *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: al Huda
- Fakhruddin (2008) *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press
- Hadi Permono, Syekhul (1992) *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Hafidhuddin, Didin (2008) *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, Cet. VIII; Jakarta: Gema Insani Press
- (2008) *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press
- (2007) *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press
- (2004) *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press
- Hasan Ali bin Halaf bin Abdul Malik, Abi (2004) *Syarah Shahih al-Bukhori*, Riyadh: Maktabah al-Rush Nasyirun
- Hasbi Ash Shiddieqy, T. M (2006) *Pedoman Zakat*, Cet. X; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Hidayatullah, Syarif (2008) *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah: Zakat*, Jakarta: Al-Kautsar Prima
- Huda, Nurul dan Musthafa Edwin Nasution (2007) *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, Jakarta: Kencana
- Ibrahim Al-Syaikh, Yasin (2004) *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, Bandung: Penerbit Marja
- Inoed, Amiruddin. Dkk (2005) *Anatomi Fikih Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Abi (t.th) *Sunan al-Turmudzi*, t.tp: Dar al-Fikr
- Ja'far, Muhammadiyah (1989) *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia
- Yusuf al-Qardhawi (2007) *Fiqh al-Zakah*, Bairut: Muassasah al-Risalah
- (2007) "Fiqh al-Zakah", diterjemahkan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat: Studi Komparatif*

- Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*,
Cet. X; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- (2005) “Dauru Al-Zakat: Fi Ilaaj Al-Musyikilaat Al-Iqtishaadiyah,
diterjemahkan Sari Narulita, *Spektrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Sudirman (2007) *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang; UIN-
Malang Press
- (2005) “*Yusuf Al-Qardhawi: Pembaharu Fiqh Islam Kontemporer*”, El-
Qist; Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah, Malng: Fakultas Syari'ah
- Talimah, Ishom (2001) “Al-Qardhawwiyy Faqiihan”, diterjemahkan Samson
Rahman, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, Jakarta: Al-Kautsar
- Taswan (2006) *Manajemen Perbankan: Konsep Teknik dan Aplikasi*, Cet. I;
Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Yafie, Ali (1995) *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup
Asuransi Hingga Ukhuwah*, Cet. III; Bandung: Mizan

b. Buku-buku Metode Penelitian

- Ash-Shofa, Burhan (2004) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka
Cipta
- Mahmud Marzuki, Peter (2009) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Moeloeng, Lexy (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT
Remaja Rosdakarya
- Saifullah (2006) *Buku Panduan Metodologi*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN
Malang
- Soekanto, Soerjono (1984) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas
Indonesia
- Sugiono (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:
ALVABETA
- Sukandarrumidi (2006) *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk
Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suryabrata, Sumadi (2005) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada

c. Website

<http://ib.Bloggercompetition.Kompasiana.Com>. Diakses pada hari Senin, 11 Januari 2010

<http://TokohMuslim.Blogspot.Com>. Diakses pada hari Minggu, 14 Februari 2010

<http://www.Noex2xpoenya.Blogspot.Com>. Diakses pada hari Minggu, 21 Februari 2010

<http://www.S3s3.Wordpress.Com>. Diakses pada hari Minggu, 21 Februari 2010

<http://web-iskandar.Tripod.Com>. Diakses pada hari Kamis, 24 Juni 2010

